

**STATUS WALI NIKAH BAGI MUSLIMAH
YANG BERBEDA AGAMA DENGAN ORANGTUANYA
(Studi Kasus di Kantor Urusan Agama (KUA)
Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh :

**DESY RESTIANI
1223201034**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
JURUSAN ILMU-ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Desy Restiani
NIM : 1223201034
Jenjang : S-1
Fakultas : SYARIAH
Jurusan : Ilmu-ilmu Syari'ah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“Status Wali Nikah Bagi Muslimah yang Berbeda Agama dengan Orangnya (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 23 Januari 2018

Saya yang menyatakan,



Desy Restiani
NIM. 1223201034



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**STATUS WALI NIKAH BAGI MUSLIMAH
YANG BERBEDA AGAMA DENGAN ORANG TUANYA
(STUDI KASUS DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)
KECAMATAN MERTOYUDAN KABUPATEN MAGELANG)**

Yang disusun oleh **Desy Restiani (NIM. 1223201034)** Program Studi Hukum Keluarga Islam, Jurusan Ilmu-Ilmu Syari'ah, Fakultas Syari'ah, IAIN Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **1 Februari 2018** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Drs. H. Mughni Labib, M.S.I.
NIP. 19621115 199203 1 001

Pembimbing/ Penguji III

Dr. H. Suraji, M.Ag.
NIP. 19720402 199803 1 002

Purwokerto, 01 Februari 2018

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 23 Januari 2018

Dr. Suraji, M.Ag.

Dosen IAIN Purwokerto

Hal : Skripsi

Sdri. Desy Restiani

Lamp. : 5 (Lima) Ekslembar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah IAIN
Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari mahasiswa Desy Restiani, NIM. 1223201034 yang berjudul:

“Status Wali Nikah Bagi Muslimah yang Berbeda Agama dengan Orangtuanya (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang)”.

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 23 Januari 2018
Pembimbing,



Dr. H. Suraji, M. Ag.
NIP. 19720402199803 1 002,

**STATUS WALI NIKAH BAGI MUSLIMAH
YANG BERBEDA AGAMA DENGAN ORANGTUANYA
(Studi Kasus di Kantor Urusan Agama (KUA)
Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang)**

**Desy Restiani
NIM. 1223201034**

ABSTRAK

Dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia, telah banyak terjadi pernikahan dimana mempelai perempuannya berbeda agama dengan ayah kandungnya. Pernikahan yang mempelai perempuan dengan ayahnya berbeda agama juga terjadi di KUA Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana status wali nikah bagi anak perempuan yang berbeda agama dengan orangtuanya, khususnya yang terjadi di wilayah KUA Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian dengan menggambarkan kedudukan wali dalam pernikahan yang berbeda agama dengan calon mempelai perempuan. Lokasi wilayah penelitian adalah KUA Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang. Sumber data yang digunakan yaitu, sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu, interview dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan yaitu, analisis deskriptif dan content analysis.

Ketentuan hukum Islam dalam penentuan wali bagi calon mempelai wanita muslimah yang orang tuanya non-muslim, bahwa wali harus beragama Islam. Apabila ayah dari mempelai wanita tersebut non-muslim maka menggunakan wali nasab yang beragama Islam. Jika wali nasab tidak ada yang beragama Islam maka menggunakan wali hakim. Dalam penentuan wali nikah bagi anak perempuan yang berbeda agama dengan orang tuanya, metode yang digunakan KUA Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang, yaitu dengan merujuk pada fiqh dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Setelah itu pihak KUA memberikan penjelasan mengenai sahnya pernikahan, bagaimana menurut fiqh dan bagaimana pula menurut Undang-undang dan KHI. Apabila dalam *tartibul wali* tidak ada yang beragama Islam, maka pihak KUA menentukan wali nikahnya menurut ketentuan hukum Islam, yaitu walinya beralih kepada wali hakim.

Kata Kunci: Hukum Islam, Mempelai Wanita Muslimah, Orangtuanya non-Muslim, Wali Hakim.

MOTTO

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ

Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali
(Hadis Riwayat Abu Dawud)



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Ze (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Şad	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	Đ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ża	Ż	Zet (dengan titik di bawah)

ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Wawu	W	W
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal pendek, vokal rangkap dan vokal panjang.

1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	<i>Fathah</i>	fathah	A
— /	<i>Kasrah</i>	Kasrah	I
— و	<i>Ḍammah</i>	Ḍammah	U

2. Vokal Rangkap.

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
<i>Fathah dan ya'</i>	Ai	a dan i	بينكم	<i>Bainakum</i>
<i>Fathah dan Wawu</i>	Au	a dan u	قول	<i>Qaul</i>

3. Vokal Panjang.

Maddah atau vocal panjang yang lambing nya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Fathah + alif ditulis ā	Contoh جاهلية ditulis <i>jāhiliyyah</i>
Fathah+ ya' ditulis ā	Contoh تنسى ditulis <i>tansā</i>
Kasrah + ya' mati ditulis ī	Contoh كريم ditulis <i>karīm</i>
Dammah + wawu mati ditulis ū	Contoh فروض ditulis <i>furūd</i>

C. Ta' Marbūtah

1. Bila dimatikan, ditulis h:

حكمة	Ditulis <i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis <i>jizyah</i>

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	Ditulis <i>ni'matullāh</i>
-----------	----------------------------

3. Bila ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditransliterasikan dengan h (h).

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Raudah al-atfāl</i>
المدينة المنورة	<i>Al-Madīnah al-Munawwarah</i>

D. Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

متعدّدة	Ditulis <i>mutáaddidah</i>
عدّة	Ditulis <i>'iddah</i>

E. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

الحكم	Ditulis al-ḥukm
القلم	Ditulis al-qalam

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

السماء	Ditulis as-Samā'
الطارق	Ditulis aṭ-ṭāriq

F. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof.

Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

شيئ	Ditulis <i>syai'un</i>
تأخذ	Ditulis <i>ta'khuzu</i>
أمرت	Ditulis <i>umirtu</i>

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai makhluk yang diciptakan Allah untuk selalu berfikir dan bersyukur atas segala hidup dan kehidupan yang diciptakan-Nya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di Hari Akhir nanti, amin.

Dengan penuh rasa syukur, berkat rahmat dan hidayah-Nya, saya dapat menulis dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "STATUS WALI NIKAH BAGI MUSLIMAH YANG BERBEDA AGAMA DENGAN ORANGTUANYA (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang)".

Dengan selesainya skripsi ini, tidak lepas dari bantuan berbagai pihak dan saya hanya dapat mengucapkan terimakasih atas berbagai bantuan, motivasi, dan pengarahannya kepada:


1. Dr. H. Syufa'at, M.Ag., Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
2. Dr. H. Ridwan, M. Ag., Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.

3. Drs. H. Ansori, M. Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
4. Bani Syarif M., M.Ag, LL.M., Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
5. Dr. Ahmad Siddiq, M.H.I., M.H., Ketua Jurusan Ilmu-ilmu Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
6. Durrotun Nafisah, S.Ag., M.S.I., Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Ilmu-ilmu Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
7. Dr. Suraji, M.Ag, dosen pembimbing dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan arahan, motivasi, dan koreksi dalam menyelesaikan skripsi ini
8. Dr. Moh. Safwan M. Abd.Halim, selaku Penasehat Akademik Ahwal al-Syakhsyiyah angkatan 2012.
9. Segenap Dosen dan Staff Administrasi IAIN Purwokerto.
10. Semua keluargaku Bapak Rofidin dan Ibu ku Islamiyah yang tercinta, yang senantiasa mengalirkan kesejukan kasih dan do'a yang terus mengalir darinya. Serta suamiku Kusgiyanto yang senantiasa memberi semangat dan motifasi mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Adik- adiku Desy Kusumawati, Ria Handayani dan Mif Takhudin Mukhlis.
11. Saudara-saudaraku dan teman-teman yang telah membantu yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Saya menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun selalu saya harapkan dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekeliruan dalam penulisan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Aamiin.

Purwokerto, 23 Januari 2018

Penulis,



Desy Restiani

NIM. 1223201034



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Kajian Pustaka.....	6
E. Sistematika Pembahasan	8
BAB II TINJAUAN PERWALIAN MENURUT HUKUM ISLAM	
A. Konsep Wali Dalam Pernikahan	10
1. Pengertian Pernikahan.....	10
2. Pengertian Wali Nikah	12
3. Pasal-Pasal Perwalian.....	15
4. Syarat-Syarat Wali	16

	5. Macam-Macam Wali.....	18
	6. Urutan Wali Nikah	22
B.	Wali Nikah Dalam Perkawinan	26
	1. Kedudukan Wali Dalam Pernikahan	26
	2. Pengganti Wali Dalam Pernikahan.....	40
BAB III	METODE PENELITIAN	
	A. Jenis Penelitian	43
	B. Sumber Data	44
	C. Metode Pengumpulan Data.....	46
	D. Metode Analisis Data	53
BAB IV	TINJAUAN HUKUM ISLAM MENGENAI PERWALIAN PERNIKAHAN BAGI MUSLIMAH YANG BERBEDA AGAMA DENGAN ORANG TUANYA	
	A. Ketentuan Hukum Islam dalam Penentuan Wali Bagi Calon Mempelai Wanita Muslimah yang Orang Tuanya non- Muslim	55
	B. Penentuan Wali di KUA Kecamatan Mertoyudan	60
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	65
	B. Saran-saran.....	65
	C. Penutup.....	65

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN- LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan menurut hukum Islam adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga, yang meliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhoi Allah.¹

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. Pencatatan perkawinan tersebut dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang pencatatan pernikahan yang berlaku diseluruh daerah Swapraja. UU Nomor 32 Tahun 1954 tentang pencatatan pernikahan yang berlaku diseluruh daerah luar Jawa dan Madura. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Perkawinan menurut hukum Islam dalam Kompilasi Hukum Islam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *misāqan ghalīzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 14.

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

merupakan ibadah, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah.

Dalam hubungan sesama makhluk, Islam telah mengaturnya dengan hubungan yang suci dan menjadikannya mulia. Ada hubungan persaudaraan, persahabatan, dan hubungan lawan jenis. Islam mengatur hubungan lawan jenis dengan aturan yang khusus yaitu dengan adanya ikatan yang sakral, hubungan seperti ini disebut sebagai hubungan perkawinan atau pernikahan. Dalam al-Qur'an hubungan pernikahan disebut sebagai hubungan yang kuat (*misāqan ghalīzān*).³

Salah satu dari tujuan sebuah pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah, juga cara untuk memperoleh keturunan sebagai penerus generasi dan pelestarian umat manusia, sehingga keabsahan sebuah pernikahan turut serta dalam menentukan keabsahan keturunan yang dilahirkan dari pernikahan itu sendiri.⁴

Karena itu pernikahan harus dilaksanakan dengan memenuhi syarat-syarat dan rukunnya. Menurut hukum Islam, syarat dan rukun pernikahan yang telah ditetapkan yaitu meliputi: calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul.⁵ Syarat dan rukun tersebut merupakan syarat kumulatif yang wajib ada dalam sebuah pernikahan, sehingga implikasi dari hal tersebut adalah

³ Khoiruddin Nasution, *Hukum Pernikahan I (Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer)*, edisi revisi (Yogyakarta: ACADEMIA dan TAZAFFA, 2005), hlm. 25.

⁴ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali* (Jakarta: PT. Hida Karya Agung, 1991), hlm. 1.

⁵ Departemen Agama RI, *Undang-Undang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Graha pustaka, 2009), hlm. 143.

jika tidak dapat dipenuhi salah satunya maka pernikahannya menjadi batal atau tidak sah.

Dari sekian banyak syarat dan rukun pernikahan menurut hukum Islam, wali nikah adalah yang sangat penting dalam menentukan sah atau tidaknya pernikahan dan merupakan salah satu rukun yang harus dipenuhi.⁶ Seperti diketahui dalam prakteknya, yang mengucapkan “*ījāb*” adalah pihak perempuan, sedangkan yang mengucapkan ikrar “*qabūl*” adalah pihak laki-laki, di sinilah peranan wali sangat menentukan sebagai wakil dari pihak calon pengantin perempuan.

Adapun orang yang akan menjadi wali harus memenuhi syarat yang telah ditentukan. Apabila wali tidak memenuhi syarat tersebut maka perwaliannya dinyatakan tidak sah. Karena itulah persyaratannya harus dipenuhi. Syarat menjadi wali yaitu:

1. Islam (orang yang kafir tidak sah menjadi wali);
2. Baligh (anak-anak tidak sah menjadi wali);
3. Berakal sehat (orang gila tidak sah menjadi wali);
4. Adil (orang fasik tidak sah menjadi wali);
5. Tidak dalam sedang ihrom atau umroh.⁷

Dalam hal ini disebutkan bahwa orang yang menjadi wali harus Islam. Seperti disebutkan di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa [4]:144,

⁶ Moh Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat menurut Hukum Islam* (Jakarta : Sinar Grafika, 1995), hlm. 2.

⁷ Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja, *Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang-undang perkawinan, dan Hukum Perdata* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1981), hlm. 28.

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ...

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin.” (Q.S. An-Nisa’ [4]:144).⁸

Seseorang boleh menjadi wali nikah bagi putrinya yang beragama Islam dengan syarat apabila ia merdeka, berakal dan dewasa, dan syarat yang terakhir adalah beragama Islam.⁹

Namun suatu kenyataan dalam hidup di dunia ini tidak terlepas dari situasi beragama yang bermacam-macam. Seperti di Indonesia dalam realitasnya terdapat bermacam-macam agama, dalam hal ini pemerintah atau negara telah mengakuinya. Berdasarkan Penpres Nomor I Tahun 1964 bahwa agama yang ada di Indonesia yang diakui oleh pemerintah atau negara adalah: Islam, Kristen, Protestan, Hindu dan Budha.¹⁰

Dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia, telah banyak terjadi pernikahan dimana mempelai perempuannya berbeda agama dengan ayah kandungnya. Pernikahan yang mempelai perempuan dengan ayahnya berbeda agama juga terjadi di KUA Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan, dari 21 Kecamatan di Kabupaten Magelang, KUA yang banyak melakukan perwalian pernikahan yang berbeda dengan mempelai perempuannya yaitu di KUA kecamatan Mertoyudan, dibandingkan dengan KUA kecamatan lainnya. Di KUA Kecamatan Mertoyudan

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahannya* Lajnah Pentshih Al-Qur`an (Depok: Cahaya Al-Qur`an, 2008), hlm.

⁹ Sayyiq Sabiq, *Fiqh Sunnah, alih bahasa Moh. Abidun dkk, jilid III cet. ke-1* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), hlm. 439.

¹⁰ Rusli. Dan Tama. R, *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya sebagai Pelengkap Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974* (Bandung:Pioner Jaya 1986). hlm. 17.

ini hampir tiap tahunnya ada yang melakukan perwalian pernikahan beda agama. Namun peneliti hanya ingin meneliti ditahun 2016 saja, karena yang mencatat pernikahan ini masih menjabat dan masih bekerja di KUA tersebut.

Dan ditahun 2016 ini yang melakukan perwalian beda agama dengan orangtuanya ada 20 (dua puluh) mempelai. Masing-masing mempelai perempuannya dahulunya beragama non-muslim. Setelah ingin menikah mereka masuk Islam.

Selanjutnya yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana status wali nikah bagi anak perempuan yang berbeda agama dengan orangtuanya, khususnya yang terjadi diwilayah KUA Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang.

Berdasarkan latar belakang di atas, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: Status Wali Nikah Bagi Muslimah yang Berbeda Agama dengan Orangtuanya (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang).

B. Rumusan Masalah

Berpijak pada latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan yang perlu dikaji. Adapun pokok permasalahan yang dikaji dalam penyusunan tulisan ini, yaitu:

1. Bagaimana aturan hukum Islam tentang perwalian pernikahan bagi anak perempuan yang beragama Islam dan orangtuanya non muslim?
2. Bagaimana penentuan perwalian pernikahan bagi mempelai muslimah yang orangtuanya berbeda agama di KUA Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang pada tahun 2016?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam tentang perwalian bagi muslimah yang berbeda agama dengan orangtuanya.
- b. Mengetahui bagaimana penentuan perwalian pernikahan bagi muslimah yang orangtuanya berbeda agama di KUA KEC. Mertoyudan, KAB. Magelang.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Dapat dijadikan pandangan baru di kalangan masyarakat mengenai wali nikah bagi anak dari orangtua yang berbeda agama.
- b. Untuk memperkaya khasanah intelektual keislaman di Indonesia, khususnya dalam masalah hukum yang dijadikan sebagai acuan sederhana dalam kajian hukum keluarga islam.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan hukum di lingkungan KUA.

D. Kajian Pustaka

Sepanjang pengetahuan peneliti, ada penelitian yang hampir sama dengan penelitian peneliti, tetapi dari sekian penelitian yang ada belum ada yang membahas tentang status wali nikah untuk anak dari orangtua yang Berbeda Agama. Penelitian yang hampir mirip dengan penelitian peneliti diantaranya :

Pertama, buku Ahmad Azhar Basyir yang berjudul "*Hukum Perkawinan Islam*", menikah dengan wanita musyrik adalah haram. Tetapi keharamannya

hanya sementara (termasuk masuk dalam kategori wanita yang haram dinikahi untuk sementara). Sedangkan laki-laki muslim boleh menikahi wanita ahli kitab, tetapi kebolehamnya tidak mutlak. Dengan syarat apabila suami yang beragama Islam tidak dikhawatirkan akan sanggup mendidik anak-anaknya mengikuti agama ayahnya. Karena lemah iman dan kedudukannya dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga. Sedangkan wanita muslimah sama sekali tidak boleh menikah dengan laki-laki non muslim.¹¹

Kedua, penelitian Rasyid yang berjudul “Kedudukan Wali dalam Pernikahan Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i, skripsi tahun 2004, Jurusan Syariah Progam Studi Akhwal Asy-Syakhsiyah Universitas STAIN Purwokerto. Penelitian Rasyid menjelaskan bahwa kedudukan wali dalam pernikahan menurut Imam Hanifah adalah hukumnya sunnah. Oleh karena itu bagi seorang perempuan yang sudah baligh dapat melakukan nikah sebagaimana dapat melakukan transaksi-transaksi jual beli. Sedangkan menurut Imam Asy-Syafi’i kedudukan wali dalam pernikahan adalah rukun. Oleh karena itu, seorang tidak dapat nikah tanpa adanya wali.¹²

Ketiga, penelitian Ruchanah yang berjudul “Wali ‘Adal dalam Pernikahan (Studi Analisis Penetapan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor : 02/pdt.p/2000/PA.Pwt)”, Skripsi tahun 2007, Jurusan Syariah Progam Studi Akhwal Asy-Syakhsiyah Universitas STAIN Purwokerto. Peneliti Ruchanah hanya menegaskan bahwa wali merupakan salah satu rukun pernikahan yang

¹¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Pres), hlm. 35.

¹² Rasyid, “Kedudukan Wali dalam Pernikahan Menurut Imam Abu Hanafiah dan Imam Syafi’i”, *Skripsi*, Sekolah Tinggi Agama Islam Purwokerto, 2004.

sangat diperlukan. Meskipun terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Apabila wali tersebut sah atau wali “adal” maka dapat meminta dispensasi ke Pengadilan Agama.¹³

Keempat, penelitian Nur Huda yang berjudul “Status Wali Nikah untuk Anak dari Suami Istri yang Diperbaharui Nikahnya (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal)”, Skripsi tahun 2000, Fakultas Syariah Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta. Penelitian Nur Huda menggunakan metode kualitatif maupun kuantitatif karena peneliti ingin mengetahui apa yang menjadikan nikah ulang.¹⁴ Hasil penelitian Nur Huda menunjukkan bahwa pernikahan yang belum dicatatkan di catatan SIPIL itu tidak menyebabkan batalnya suatu pernikahan, maka anak yang lahir sebelum diperbaharui nikahnya itu sah. Maka yang menjadi wali nikah di sini ayah kandungnya.

Berdasarkan telaah pustaka yang penyusun temukan di atas, penyusun belum menemukan pembahasan mengenai status wali nikah untuk muslimah yang berbeda agama dengan orangtuanya, sehingga penyusun tertarik untuk meneliti dan mengkaji permasalahan ini.

E. Sistematika Penulisan

Agar lebih sistematis, penyusunan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, yaitu sebagai berikut :

¹³ Ruchanah, “Wali ‘Adal dalam Pernikahan (Studi Analisis Penetapan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor : 02/pdt.p/2000/PA.Pwt)”, Skripsi, Sekolah Tinggi Agama Islam Purwokerto, 2007.

¹⁴ Nur Huda, “Status Wali Nikah Untuk Anak Dari suami Istri Yang Diperbaharui Nikahnya (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal)”, *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2000.

Bab I berisi tentang pendahuluan yang memberikan gambaran mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, sistematika pembahasan.

Bab II berisi tentang tinjauan perwalian menurut hukum Islam, yang di dalamnya memuat pengertian wali dalam pernikahan, kedudukan wali dalam pernikahan, syarat-syarat wali , macam-macam wali, perwalian beda agama.

Bab III berisi tentang metodologi penelitian yang meliputi tentang jenis penelitian, sumber penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data.

Bab IV berisi pembahasan tentang tinjauan hukum Islam mengenai perwalian beda agama dalam pernikahan, yang di dalamnya memuat, Ketentuan aturan hukum Islam dalam penentuan wali bagi calon mempelai wanita muslimah yang orang tuanya non-muslim dan penentuan wali di KUA Kecamatan Mertoyudan.

Bab V berisi tentang kesimpulan, saran-saran dan kata penutup.

IAIN PURWOKERTO

BAB II

TINJAUAN PERWALIAN MENURUT HUKUM ISLAM

A. Konsep Wali Dalam Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Berdasarkan konsepsi perkawinan menurut pasal 1 ayat (1) undang-undang No. 1 tahun 1974, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁵ Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 juga dijelaskan perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mīṣāqān galīzān* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁶ Dalam Kamus lengkap Bahasa Indonesia, kawin diartikan dengan “menjalin kehidupan baru dengan bersuami atau istri, menikah, melakukan hubungan seksual, bersetubuh”.¹⁷

Secara etimologi pernikahan berarti persetubuhan ada pula yang mengatakan perjanjian, sedangkan secara terminologi pernikahan menurut Abu Hanifah adalah “Aqad yang dibutuhkan untuk memperoleh kenikmatan dari seorang wanita, yang dilakukan dengan sengaja”.¹⁸

¹⁵ Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. 1 (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 31.

¹⁶ Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm. 34.

¹⁷ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 42.

¹⁸ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam* (Jakarta: Siraja, 2006), hlm. 11.

Dalam Al-Qur'an dan Hadis, perkawinan disebut dengan *an-nikāḥ* (النكاح) dan *az-ziwāj/az-zawāj* atau *az-zījah* (الزواج- الزوجه). Secara harfiah, *an-nikāḥ* berarti *al-wat'u* (الوطء), *ad-ḍammu* (الضم) dan *al-jam'u* (الجمع). Sebutan lain buat perkawinan (pernikahan) ialah *az-zawāj/az-ziwāj* dan *az-zijah*. Terambil dari akar kata *zāja-yazūju-zaujān* (زوج - زاج) yang secara harfiah berarti menghasut, menaburkan benih perselisihan dan mengadu domba. Namun yang dimaksud dengan di sini ialah *at-tazwij* yang diambil dari kata *zawwaja-yuzawwiju-tazwījan* (تزويجا - يزوج) dalam bentuk timbangan “*fa'ala-yufa'ilu tafīlan*” yang secara harfiah berarti mengawinkan, mencampuri, menemani, mempergauli, menyertai dan memperistri.¹⁹

Kata nikah banyak terdapat dalam Al-Qur'an seperti firman Allah yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٣١﴾ وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا تَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ

Artinya: “Kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (kawin) dari hamba-hamba sahaya kamu yang lelaki dan hamba-hamba sahaya kamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberi-Nya) lagi Maha Mengetahui. Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah mereka

¹⁹ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 42-44.

*menjaga kesucian (diri) mereka, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya” (QS. An-Nur : 32-33).*²⁰

Dari ayat di atas dijelaskan bahwa anjuran untuk menikahkan orang yang sendiri (belum menikah) dan jika belum berani menikah maka dianjurkan untuk menjaga kesucinnya karena Allah akan memberikan karunia bagi yang orang-orang yang patuh pada perintahNya.

Perintah pernikahan terdapat dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat tiga yang berbunyi:

.... فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَتَى وَتَلْتُمْ وَرُبْعَ

Artinya: “Maka kawinilah kalian semua dari wanita-wanita yang kamu senangi dua, tiga atau empat.”²¹

Ayat ini merupakan dalil Al-Qur'an yang mashur sebagai dalil tentang perintah pernikahan. Adapun kata yang dipakai untuk pernikahan menurut jumhur ulama menggunakan kata *nikāh* dan *tazwīj* walaupun ada beberapa ulama yang mengatakan bahwa kata yang dipakai untuk akad nikah boleh menggunakan dengan kata lain, dengan syarat kata itu harus ada petunjuk yang mengandung, mengarah dan mempunyai arti kepada kata *nikāh* dan *tazwīj* baik secara hakikat maupun majas seperti boleh menggunakan dengan kata *al-hibbah*, *as-sadaqah*, *al-tamlik* dan *al-bai'*.

2. Pengertian Wali Nikah

Istilah perwalian berasal dari bahasa Arab dari kata dasar, *waliya*, *wilāyah* atau *wālāyah*. Dalam literatur fiqih Islam disebut dengan *al-wālāyah*

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Lajnah Pentshih Al-Qur'an (Depok: Cahaya Al-Qur'an, 2008), hlm.

²¹ Syamil Qur'an, *Hijaz Terjemah Tafsir Perkata* (Bandung: Sygma, Ttt.), hlm. 79.

(*al-wilāyah*) secara etimologis, wali mempunyai beberapa arti. Di antaranya adalah cinta (*al-mahabbah*) dan pertolongan (*an-naṣrah*), juga berarti kekuasaan/otoritas seperti dalam ungkapan *al-wālī*, yakni orang yang mempunyai kekuasaan. Hakikat dari *al-walāyah* (*al-wilāyah*) adalah “*tawallī al-amri*” (mengurus/mengusai sesuatu).²²

Kata “wali” menurut bahasa arab “*al-wālī*,” yang berarti *al-qurbu* atau *ad-danuwwu* yang artinya dekat.²³ Sedangkan dalam terminologi fukaha seperti diformulasikan Wahbah az-Zuhailī yang dikutip oleh Muhammad Amin Suma dalam buku *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* adalah: “Kekuasaan/otoritas (yang dimiliki) seseorang untuk secara langsung melakukan sesuatu tindakan sendiri tanpa harus bergantung (terikat) atas seizin orang lain”.²⁴

Wali menurut istilah berarti “orang yang menurut hukum (agama, adat) disertai mengurus kewajiban anak yatim, sebelum anak itu dewasa. Pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki, orang saleh (suci) penyebar agama, kepala pemerintah”.

Wali dalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Wali yaitu pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah yaitu yang melakukan janji nikah dengan

²² Muḥammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 134.

²³ Jamāl ad-Dīn Muḥammad bin Mukram ibn Manẓur al-Misrī, *Lisān al-‘Arab*, jilid XV (Beirut: Dār al-Fikr, 1997), hlm. 411.

²⁴ Muḥammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, hlm. 134.

pengantin laki-laki,²⁵ atau suatu kekuasaan atau wewenang syar'i atas segolongan manusia yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna, karena kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai itu demi kemaslahatannya sendiri.

Adapun yang dimaksud dengan perwalian dalam terminologi para *fuqahā'* (pakar hukum Islam) seperti diformulasikan oleh Wahbah al-Zuhāfi ialah "Kekuasaan/otoritas (yang dimiliki) seseorang untuk secara langsung melakukan suatu tindakan tanpa harus bergantung (terikat) atas seizin orang lain. Dalam literatul-literatul fiqih klasik dan kontemporer, kata *al-wilāyah* digunakan sebagai wewenang seseorang untuk mengelola harta dan mengayomi seseorang yang belum cakap bertindak hukum. Dari kata inilah muncul istilah wali bagi anak yatim, dan orang yang belum cakap bertindak hukum. Istilah *al-wilāyah* juga dapat berarti hak untuk menikahkan seorang wanita di mana hak itu dipegang oleh wali nikah.²⁶ Adapun yang dimaksud dengan perwalian di sini adalah perwalian terhadap jiwa seseorang wanita dalam hal perkawinannya.

Wali nikah dalam pandangan fikih adalah: "Orang terdekat (keluarga) yang telah diberikan oleh Allah hak untuk menikahkan seseorang yang tidak diperkenankan menikah untuk dirinya sendiri, seperti anak perempuan dan anak kecil".²⁷

²⁵ Abdur Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 165.

²⁶ Muḥammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam.*, hlm. 35

²⁷ Umar Sulaimān al-Asyqar, *Aḥkām az-Zawāj fi Ḍau' al-Kitāb wa as-Sunnah*, cet II (Urdun: Dār an-Nafā'is, 1997), hlm. 117.

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa wali nikah adalah orang yang menikahkan seorang wanita dengan seorang pria. Karena wali nikah dalam hukum perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi oleh calon mempelai wanita yang bertindak menikahkannya.

3. Pasal-pasal Perwalian

Perwalian diatur dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, mulai dari pasal 50 sampai pasal 54.

Pertama :Pasal 50ayat (1) Anak yang belum mencapai umur 21 (dua satu) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali. ayat(2) Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.²⁸

Kedua : Dalam Pasal 51 sampai dengan pasal 54 menetapkan atau mengatur tentang penunjukan wali, kewajiban wali, dan tanggung jawab sebagai seorang wali, meliputi (1) Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi. (2) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik. (3) Wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya, dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu. (4) Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya

²⁸ Departemen RI, *Undang-undang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Graha Pustaka), hlm. 169.

pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu. (5) Wali bertanggung-jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya.

Ketiga :Mengatur tentang larangan bagi wali untuk memindahkan hak, menggadaikan barang-barang tetap milik anak yang berada di bawah perwaliannya, bahwa terhadap wali berlaku juga pasal 48 Undang-Undang ini

Keempat: Mengatur tentang pencabutan kekuasaan wali yang dinyatakan: (1) Wali dapat dicabut dari kekuasaannya, dalam hal-hal yang tersebut dalam pasal 49 Undang-Undang ini. (2) Dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, oleh pengadilan di tunjuk orang lain sebagai wali.²⁹

Kelima: Mengatur tentang kewajiban untuk mengganti kerugian terhadap anak yang berada di bawah perwaliannya. wali yang telah menyebabkan kerugian kepada harta benda anak yang di bawah kekuasaannya, atas tuntutan anak atau keluarga anak tersebut dengan Keputusan Pengadilan, yang bersangkutan dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut.³⁰

4. Syarat-syarat Wali

Wali dalam pernikahan diperlukan, dan tidak sah suatu pernikahan yang dilakukan tanpa adanya wali. Oleh karena itu, seorang wali haruslah

²⁹ Departemen RI, *Undang-undang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta, Graha Pustaka), hlm. 170.

³⁰ *Ibid*, hlm. 171.

memenuhi syarat-syarat sebagai wali. Wali bertanggung jawab atas sahnya suatu akad pernikahan, karena itu tidak semua orang dapat diterima menjadi wali, tetapi hendaklah orang-orang yang memenuhi persyaratan.

Seseorang dapat sah menjadi wali nikah apabila memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan yakni sebagaimana yang dijelaskan berikut ini:

- a. Sempurna keahliannya yaitu: balig, berakal dan merdeka. Oleh karenanya tidak sah menjadi wali nikah bagi anak kecil, orang gila, lemah akalnya (idiot), orang pikun dan budak.
- b. Adanya persamaan agama antara wali dan calon pengantin putri. Oleh karenanya jika walinya non muslim maka tidak boleh menjadi wali bagi calon pengantin putri yang muslim begitu juga sebaliknya.
- c. Harus laki-laki, syarat ini sebagaimana yang disepakati oleh jumhur ulama, kecuali mazhab Hanafi. Menurut jumhur perempuan tidak bisa menjadi wali karena ia tidak berhak menjadi wali atas dirinya sendiri apalagi untuk orang lain. Sedangkan menurut mazhab Hanafi, perempuan yang sudah memenuhi syarat, yaitu sudah balig, aqil maka ia berhak menjadi wali bagi dirinya sendiri.
- d. Adil dan pandai yaitu mencarikan suami anak gadisnya yang sekufu dan masalah untuk kehidupannya. Kedua syarat tersebut tidak disepakati oleh para ulama.³¹ Sedangkan untuk wali fasik tetap diberikan hak kewalian kecuali jika kefasikannya sudah melampaui batas kewajaran.³²

³¹ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islāmī wa Adillatuhu*, Alih Bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 185-186.

³² Zainuddin bin 'Abdul 'Aziz al-Malibarī, *Fatḥul Mu'īn* (Surabaya: Hidāyah, 1993), hlm. 50.

Muhammad al-Khāthib berpendapat bahwa ada lima rukun yang harus terpenuhi dalam pernikahan, yaitu mempelai pria, mempelai wanita, wali, dua orang saksi, dan shighat.

Dari keterangan di atas bahwa, wali nikah harus mempunyai 5 syarat dan apabila syarat tersebut tidak terpenuhi maka nikah tersebut tidak sah atau batal. Dari kelima rukun tersebut salah satunya adalah wali. Artinya, pernikahan tidak dianggap sah kecuali dengan wali. Sebab, wali merupakan salah satu rukun nikah.

Dalam pelaksanaannya, akad nikah atau *ijāb* dan *qabūl*, penyerahannya dilakukan oleh wali mempelai perempuan atau yang mewakilinya, dan *qābul* (penerimaan) oleh mempelai laki-laki.

5. Macam-Macam Wali

Secara garis besar menurut syari'at wali nikah dapat digolongkan menjadi tiga macam, yaitu wali nasab, wali hakim, dan wali muhakam.³³

Ketiga macam wali tersebut akan dibahas secara rinci berikut ini:

a. Wali Nasab

Yang dimaksud wali nasab adalah orang laki-laki yang mempunyai hubungan keluarga dengan anak perempuan yang akan dikawinkan.

Wali naṣab adalah orang-orang yang terdiri dari keluarga calon mempelai wanita yang berhak menjadi wali menurut urutan sebagai berikut:

³³ Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Depag RI, 2001), hlm. 21.

- 1) Pria yang menurunkan calon mempelai wanita dari keturunan pria murni (yang berarti dalam garis keturunan itu tidak ada penghubung yang wanita), yaitu: ayah, kakek, dan seterusnya ke atas.³⁴
- 2) Pria keturunan dari ayah mempelai wanita dalam garis murni, yaitu: saudara kandung, anak dari saudara seayah, anak dari saudara kandung anak dari saudara seayah, dan seterusnya ke bawah.
- 3) Pria keturunan dari ayahnya ayah dalam garis pria murni, yaitu: saudara kandung dari ayah, saudara seapak dari ayah, anak saudara kandung dari ayah, dan seterusnya ke bawah.

Apabila wali tersebut di atas tidak beragama Islam sedangkan calon mempelai wanita beragama Islam atau wali-wali tersebut di atas belum *bālig*, atau tidak berakal, atau rusak pikirannya, atau bisu yang tidak bisa diajak bicara dengan isyarat dan tidak bisa menulis, maka hak menjadi wali pindah kepada wali berikutnya. Umpamanya, calon mempelai wanita yang sudah tidak mempunyai ayah atau kakek lagi, sedang saudara-saudaranya yang belum *bālig* dan tidak mempunyai wali yang terdiri dari keturunan ayah (misalnya keponakan), maka yang berhak menjadi wali adalah saudara kandung dari ayah (paman).³⁵

Adapun urutan wali nasab, ditetapkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 21 ayat 1 yang membagi dalam empat kelompok, yaitu sebagai berikut:

³⁴ Dedy Junaidi, *Bimbingan Perkawinan* (Jakarta: Akademi Pressindo, 2003), hlm. 110-111.

³⁵ Dedy Junaidi, *Bimbingan Perkawinan*, hlm. 112.

- 1) Kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni, ayah, kakek, dari pihak ayah dan seterusnya.
- 2) Kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.
- 3) Kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.
- 4) Kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.³⁶

Wali nasab terdiri dari wali Wali Mujbir yang artinya orang yang mempunyai hak paksa atau hak ijbar. Dasar pertimbangan wali mujbir adalah kemaslahatan putrinya yang akan dipaksa. Artinya bahwa seorang wali mujbir harus yakin bahwa jodoh yang dia paksakan itu tidak akan menimbulkan masalah bagi putrinya bahkan akan mendatangkan maslahat bagi putrinya.

Pengertian lain dari wali mujbir yang lainnya bahwa wali mujbir itu mempunyai bidang kuasa untuk menikahkan anak atau cucunya yang masih perempuan tanpa meminta izin kepada putrinya terlebih dahulu. Tapi wali mujbir tidak boleh menikahkan putri yang janda tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada si perempuan tersebut. Hak ijbar dari Wali mujbir itu bisa gugur karena mempunyai alasan yaitu :

- 1) Tidak ada pemasalahan antara wali mujbir dengan anak gadis tersebut.
- 2) Sekufu antara perempuan dengan laki-laki calon suaminya.

³⁶ Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Depag RI, 2001), hlm. 21.

- 3) Calon suaminya mampu membayar maskawin
- 4) Calon suaminya tidak bercacat yang membahayakan pergaulan dengan dia, seperti orang buta.³⁷

b. Wali hakim

Wali hakim adalah orang yang diangkat oleh pemerintah (Menteri Agama) untuk bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan, yaitu apabila seorang calon mempelai wanita dalam kondisi:

- 1) Tidak mempunyai wali nasab sama sekali, atau
- 2) Walinya *mafqud* (hilang tidak diketahui keberadaannya), atau
- 3) Wali sendiri yang akan menjadi mempelai pria, sedang wali yang sederajat dengan dia tidak ada, atau
- 4) Wali berada di tempat yang sejauh *masāfaqotul qaṣri* (sejauh perjalanan yang membolehkan sholat qasar yaitu 92,5 km), atau
- 5) Wali berada dalam penjara atau tahanan yang tidak boleh dijumpai.
- 6) Wali *adāl*, artinya tidak bersedia atau menolak untuk menikahkannya.
- 7) Wali sedang melaksanakan ibadah haji atau umroh.³⁸

Apabila kondisinya salah satu dari tujuh point di atas, maka yang berhak menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah wali hakim. Tetapi dikecualikan bila wali nasabnya telah mewakilkan kepada orang lain untuk bertindak sebagai wali, maka orang yang mewakilkan itu yang berhak menjadi wali dalam pernikahan tersebut.³⁹

³⁷ Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja, *Hukum Perkawinan Dalam Islam, Undang-undang Perkawinan, dan Hukum Perdata* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1981), hlm. 29.

³⁸ Departemen Agama RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN)* (Jakarta: Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003), hlm. 34.

³⁹ Departemen Agama RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN)*, hlm. 35.

Pengertian sultan adalah raja atau penguasa, atau pemerintah. Pemahaman yang lazim, kata sultan tersebut diartikan hakim, namun dalam pelaksanaannya, kepala Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan atau pegawai pencatat nikah, yang bertindak sebagai wali hakim dalam pelaksanaan akad nikah bagi mereka yang tidak mempunyai wali atau, walinya *adaʿl*.

c. Wali Muḥakkam

Yang dimaksud wali muḥakkam ialah wali yang diangkat oleh kedua calon suami istri untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah mereka. Kondisi ini terjadi apabila suatu pernikahan yang seharusnya dilaksanakan oleh wali hakim, padahal disini wali hakimnya tidak ada maka pernikahannya dilaksanakan oleh wali muḥakkam. Ini artinya bahwa kebolehan wali muḥakkam tersebut harus terlebih dahulu dipenuhi salah satu syarat bolehnya menikah dengan wali hakim kemudian ditambah dengan tidak adanya wali hakim yang semetinya melangsungkan akad pernikahan di wilayah terjadinya peristiwa nikah tersebut.⁴⁰

6. Urutan Wali Nikah

Perempuan yang hendak melaksanakan perkawinan harus mempunyai seorang wali (sebagai pemegang kuasa), sebelum diserahkan atau dinikahkan kepada seorang laki-laki, lain halnya dengan seorang suami yang tidak membutuhkan wali. Seseorang yang bisa menjadi wali nikah adalah kerabat dari penganting perempuan secara berurutan dari yang dekat sampai yang

⁴⁰ Dedi Junaidi, *Bimbingan Perkawinan*, hlm. 11.

jauh, apabila nomor satu sudah meninggal atau tidak memenuhi syarat maka diganti nomor dua dan seterusnya.⁴¹

Yang dianggap sah untuk menjadi wali mempelai perempuan ialah menurut urutan yang akan diuraikan di bawah ini sebagai berikut.⁴²

- a. Bapakny.
- b. Kakeknya (bapak dari bapak mempelai perempuan).
- c. Saudara laki-laki yang seibu seapak dengannya.
- d. Saudara laki-laki yang seapak saja dengannya.
- e. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seibu seapak dengannya.
- f. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seapak saja dengannya.
- g. Saudara bapak yang laki-laki (paman dari pihak bapak).
- h. Anak laki-laki pamannya dari pihak bapakny.
- i. Hakim.

Menurut jumbuh ulama, diantaranya Malik, dan Syafi'i bahwa yang berhak menjadi wali adalah *asabah* sebagaimana yang telah disebutkan di atas, kecuali hakim.⁴³ Sedangkan menurut ulama Syafi'i, orang yang harus didahulukan untuk menjadi wali nikah adalah ayah dari perempuan yang bersangkutan. Kalau ayahnya telah meninggal dunia atau disebabkan tidak memenuhi syarat-syarat ditentukan syari'at misalnya hilang ingatan, pikun, pergi tidak diketahui rimbanya dan sebagainya, maka yang berhak menjadi wali adalah kakek (ayah dari ayah), kalau kakeknya tidak ada, maka yang

⁴¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* Cet ke-IV (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 80.

⁴² Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1986), hlm. 383.

⁴³ M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab Fiqh*, hlm. 139.

berhak menjadi wali adalah buyutnya (ayah dari kakek), demikian seterusnya sampai ke atas.

Kalau yang disebutkan di atas tidak ada, maka yang berhak menjadi wali adalah saudara laki-laki yang sekandung (seayah seibu). Kalau saudara laki-laki yang dimaksud tidak ada, maka walinya adalah saudara laki-laki yang seayah. Kalau wali yang disebut di atas tidak ada, maka yang berhak menjadi wali adalah anak laki-laki dari saudara laki-laki yang sekandung. Kalau masih tidak ada juga, maka yang berhak menjadi wali adalah anak dari saudara laki-laki yang seayah, demikian seterusnya sampai ke bawah.

Kalau wali yang di atas tidak ada, maka yang berhak menjadi wali adalah paman (saudara ayah yang sekandung). Kemudian yang berhak menjadi wali setelah urutan di atas adalah paman yang bersaudara dengan ayah yang seayah. Urutan berikutnya kalau masih tidak ada walinya adalah sepupu anak laki-laki dari paman yang bersaudara dengan ayah kandungnya. Sedangkan urutan berikutnya, yang berhak menjadi wali adalah saudara sepupu (anak laki-laki dari paman yang bersaudara dengan ayah yang seayah). dan begitulah seterusnya sampai ke bawah.⁴⁴

Apabila diuraikan secara rinci, wali nikah menurut ulama Syafi'i sebagai berikut:

- a. Ayah kandung.
- b. Kakek (dari garis ayah) dan seterusnya keatas dalam garis laki-laki.
- c. Saudara laki-laki sekandung, (seibu seayah).

⁴⁴ Muhammad Asmawi, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan* (Yogyakarta: Darussalam, 2004), hlm.69.

- d. Saudara laki-laki seayah.
- e. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung dan seterusnya sampai kebawah.
- f. Paman (saudara dari ayah) kandung.
- g. Paman (saudara dari ayah) seayah.
- h. Anak laki-laki paman kandung.
- i. Anak laki-laki paman seapak dan seterusnya sampai kebawah.⁴⁵

Berbeda menurut ulama Hanafi, urutan wali nikah adalah sebagai berikut:

- a. Anak laki-lakinya.
- b. Cucu laki-laki dari anak laki-laki.
- c. Ayah.
- d. Kakek dari pihak ayah.
- e. Saudara laki-laki sekandung.
- f. Saudara laki-laki seayah.
- g. Paman.
- h. Anak paman.
- i. dan seterusnya.

Sedangkan menurut ulama Maliki mengatakan bahwa wali adalah:

- a. Ayah.
- b. Penerima wasiat dari ayah.
- c. Anak laki-laki.

⁴⁵ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam* (Jakarta: Hidakarya, 1990), hlm. 55.

- d. Saudara laki-laki.
- e. Anak laki-laki dari saudara laki-laki.
- f. Kakek.
- g. Paman.
- h. dan seterusnya.

Adapun urutan wali menurut ulama Hambali, sebagai berikut:

- a. Bapak (al-Ab).
- b. Washi dari bapak setelah meninggalnya.
- c. Hakim ketika dalam keadaan tertentu.⁴⁶

Demikian pula hakim menjadi wali nikah bila keseluruhan wali nasab tidak ada, atau wali *qarīb* dalam keadaan *adal* atau enggan mengawinkan tanpa alasan yang dapat dibenarkan. Begitu pula akad perkawinan dilakukan oleh wali hakim bila wali *qarīb* sedang berada di tempat lain yang jaraknya mencapai dua *marḥalah* (sekitar 60 km) demikian menurut pendapat Jumah ulama.⁴⁷

B. Wali Nikah Dalam Perkawinan

1. Kedudukan Wali Dalam Pernikahan

Wali adalah seseorang yang memiliki kekuasaan untuk mengakad nikahkan seorang perempuan yang ada di bawah perwaliannya. Menurut pendapat Mazhab Hanafi, wali hukumnya adalah sunnah dan bukan

⁴⁶ Muhammad Jawad Muhniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, cet. I, terjemahan Maskur AB dkk (Jakarta: Lentera, 1996), hlm. 347-348.

⁴⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2007), hlm.78

merupakan syarat dalam pernikahan. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa akibat ijab (penawaran), akad nikah yang diucapkan oleh wanita yang dewasa dan berakal (akil balig) adalah sah secara mutlak.⁴⁸ Menurut pendapat Mazhab Hanafi, wali hukumnya adalah sunnah dan bukan merupakan syarat dalam pernikahan. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa akibat ijab (penawaran), akad nikah yang diucapkan oleh wanita yang dewasa dan berakal (akil balig) adalah sah secara mutlak.

Berikut ini akan dikemukakan pandangan para imam mazhab terhadap kedudukan wali nikah.

a. Menurut Imam Syafi'i

Imam Syafi'i dan para pengikutnya berpendapat bahwa wali merupakan salah satu sahnya pernikahan. Suatu pernikahan yang dilakukan tanpa adanya wali, maka hukumnya tidak sah atau batal. Imam Syafi'i berpendapat demikian dengan sandaran hujjah pada beberapa ayat Al-Qur'an dan Hadits Rasulullah SAW.

Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an yang berbunyi :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ...

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan”. (Q.S. An-Nur 32).⁴⁹

⁴⁸ Ali Sunarso, *Islam Praparadigma : Buku Acuan Pembelajaran PAI untuk Perguruan Tinggi Umum* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2016), hlm. 177.

⁴⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 178.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa ayat tersebut ditunjukkan kepada wali. Para wali diminta agar menikahkan orang-orang yang masih sendiri. Ayat tersebut yang mengisyaratkan agar para wali membantu laki-laki yang masih sendirian dan wanita yang belum bersuami untuk melakukan pernikahan.

Dalam ayat lain Allah berfirman :

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ^ج وَلَا أُمَّةً مُّؤْمِنَةً حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا
أَعْجَبَتْكُمْ^ه وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا^ج وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ حَيْرٌ مِّنْ
مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ^ه ...

Artinya: “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. (Q.S. Al-Baqoroh: 221).⁵⁰

Menurut Imam Syafi'i ayat tersebut juga ditunjukkan kepada wali. Para wali diberi peringatan oleh Allah untuk tidak menikahkan seseorang yang berada dibawah perwaliannya dengan orang yang bukan muslim. Tegasnya, para wali dilarang menikahkan wanita muslim dengan laki-laki non-muslim.

“Andaikata wanita itu berhak secara langsung menikahkan dirinya dengan seorang laki-laki, tanpa wali maka tidak ada artinya “kitab” ayat tersebut ditunjukkan kepada wali semestinya ditunjukkan kepada wanita itu.

⁵⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahannya*, hlm. 19.

Karena urusan nikah (perkawinan) itu adalah urusan wali, maka perintah dan larangan untuk menikahkan wanita atau wanita menikahkan dirinya sendiri hukumnya (dilarang).⁵¹

Kutipan diatas memberikan penjelasan bahwa kedua ayat tersebut ditunjukkan kepada para wali, bukan kepada wanita. Karena itu menurut mazhab Syafi'i dilarang seorang wanita menikahkan wanita lainya atau menikahkan dirinya sendiri.

Lebih lanjut Mazhab Syafi'i yang berpendapat bahwa wali merupakan salah satu rukun sahnya nikah, juga bersandar pada sabda Rasulullah :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى
عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا
امْرَأَةٍ نَكَحْتَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلِيهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا
فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ حَدَّثَنَا
الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ هُبَيْرَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ يَعْنِي ابْنَ رَبِيعَةَ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ
عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ جَعْفَرٌ لَمْ يَسْمَعْ
مِنْ الزُّهْرِيِّ كَتَبَ إِلَيْهِ

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Muḥammad bin Kasir, telah mengabarkan kepada kami Sufyān, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Juraij, dari Sulaimān bin Musā dari az-Zuhri dari Urwah, dari 'Aisyah, ia berkata; Rasulullah *sallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: "Setiap wanita yang menikah tanpa

⁵¹ M. Idris Ramulyo, *Dari Segi Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Ind-Hill Co, 1990), hlm. 179.

seizin walinya, maka pernikahannya adalah batal." Beliau mengucapkannya sebanyak tiga kali. Apabila ia telah mencampurinya maka baginya mahar karena apa yang ia peroleh darinya, kemudian apabila mereka berselisih maka penguasa adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali. Telah menceritakan kepada kami al-Qa'nabī, telah menceritakan kepada kami Ibnu Lahī'ah, dari Ja'far bin Rabi'ah, dari Ibnu Syihab dari 'Urwah dari 'Aisyah dari Nabi *sallallahu 'alaihi wa sallam* semakna dengannya. Abū Dāwud berkata; Ja'far tidak mendengar dari az-Zuhri, ia menulis surat kepadanya.⁵²

Hadis di atas mengisyaratkan perlunya wali nikah. Di sinilah menurut mazhab Imam Syafi'i bahwa wali merupakan salah satu rukun sahnya nikah, tanpa danya wali pernikahan dinyatakan batal. Dalam hadis lain Rasulullah bersabda, sebagai berikut ini:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَأَنْسِ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami 'Alī bin Hujr, telah mengabarkan kepada kami Syarik bin Abdullah dari Abū Ishāq dan telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami Abū 'Awanah dari Abū Ishāq dan diganti dengan riwayat: telah menceritakan kepada kami Muḥammad bin Basyar, telah menceritakan kepada kami

⁵² Bey Arifin dan A Syinqithy Djamaludin, *Terjemahan Abu Dawud* (Semarang: CV. Asy Syifa', 1992), Jilid 3, hlm. 27.

‘Abdurrahmān bin Mahdī dan Isrāil dari Abū Ishāq: diganti dari jalur, telah menceritakan kepada kami ‘Abdullāh bin Abū Ziyād, telah menceritakan kepada kami Zaid bin Ḥubāb dari Yunus bin Abū Ishāq dari Abū Ishāq dari Abū Burdah dari Abū Musā berkata; Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* bersabda: "Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali." (Abū ‘Isa at-Tirmizī) berkata; "Hadis semakna diriwayatkan dari ‘Aisyah, Ibnu ‘Abbas, Abū Hurairah, ‘Imrān bin Ḥuṣain dan Anas."⁵³

Hadis tersebut menurut Mazhab Syafi’i mengandung suatu makna bahwa sahnya suatu pernikahan itu harus disertai dengan wali serta dua orang saksi. Dengan demikian dapatlah diambil suatu pengertian bahwa wali merupakan salah satu rukun sahnya nikah.

b. Menurut Imam Hanafi

Wali nikah menurut Imam Hanafi bukanlah merupakan salah satu rukun sahnya nikah. Menurutnya bahwa akibat ijab (penyerahan penawaran) , aqad nikah yang diucapkan oleh wanita dewasa dan berakal (aqil baligh) adalah sah secara mutlak. Dasar hujjah yang digunakan oleh mazhab ini adalah ayat Al-Qur’an dan hadis Rasulullah SAW.

Ayat yang dimaksud adalah firman Allah yang berbunyi :

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ...⁵⁴

Artinya: “Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain.(Q.S. Al-Baqoroh: 230).⁵⁴

Dalam ayat lain disebutkan sebagai berikut:

⁵³ Bey Arifin dan A Syinqithy Djamaludin, *Terjemahan Sunan Abu Dawud* (Semarang: CV. As-Syfa’, 1992), Jilid 3, hlm. 27.

⁵⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, hlm. 19.

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَبِغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحَنَّ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا
تَرَاضُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ...

Artinya: Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya. (Q.S. Al-Baqoroh: 232).⁵⁵

Dan ayat lain disebutkan:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ
وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ
بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: “Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) menanggihkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. (Q.S. Al-Baqoroh: 234).⁵⁶

Ayat-ayat Al-Qur'an tersebut memberikan isyarat bahwa

pernikahan yang dilalukan oleh wanita dewasa tanpa wali dinyatakan sah.

Hal ini seperti dijelaskan oleh Imam Hanafi sebagai berikut :

“..... Contoh dari kasus Ma'qil bin Yasar yang menikahkan saudara perempuannya kepada seorang laki-laki muslim. Beberapa lama kemudian laki-laki itu menceraikan perempuan tersebut. Setelah habis tenggang waktu menunggu (tenggang waktu iddah), maka kedua bekas suami istri itu ingin lagi bersatu sebagai suami istri dengan jalan nikah lagi tetapi Ma'qil bin Yasar tidak memperkenankan kembali menjadi suami dari saudara perempuannya laki-laki muslim tadi. Setelah berita itu disampaikan kepada Rasulullah SAW, maka turunlah ayat 232 surat Al-

⁵⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 20.

⁵⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 20.

Baqarah, yang mengatur dan melarang wali menghalangi mereka menikah lagi dengan bekas suaminya tadi”⁵⁷.

Dengan memperhatikan kutipan tersebut tampak jelas bahwa Imam Hanafi berpendapat bahwa perempuan itu dapat saja menikahkan dirinya sendiri tanpa harus dengan wali, dan nikahnya dinyatakan sah secara mutlak. Hal ini beralasan dengan surat Al-Baqarah ayat 234 yang di dalamnya tersirat bahwa wanita dewasa itu mempunyai hak terhadap dirinya termasuk dalam nikah tanpa wali. Hal ini dipertegas dengan sabda Rasulullah SAW yang berbunyi :

حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى السُّدِّيُّ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَيُّمُ أَوْلَىٰ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْبِكْرَ تَسْتَحْيِي أَنْ تَتَكَلَّمَ قَالَ إِذْنُهَا سُكُوتُهَا

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ismail bin Musa as-Suddi telah menceritakan kepada kami Malik bin Anas dari ‘Abdullah Ibnul Fadl al-Hasyimi dari Nafi' bin Jubair bin Muth'im dari Ibnu ‘Abbas, ia berkata; Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: "Janda lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya, sementara gadis hendaknya dimintai pendapatnya." Dikatakan, “wahai Rasulullah, seorang gadis itu malu untuk berbicara.” Beliau bersabda: Diamnya itu adalah wujud persetujuan.”⁵⁸

Pengertian yang terkandung dalam hadis tersebut adalah bahwa wanita itu mempunyai hak atas dirinya untuk menikah. Bagi janda, nikahnya sah tanpa harus dimintai persetujuan wali, dan bagi yang bukan

⁵⁷ M. Idris Ramulyo, *Hukum Acara Perdata, Peradilan Agama dan Hukum Islam* (Jakarta: Ind-Hill Co, 1985), hlm.218.

⁵⁸ Bey Arifin dan A Syinqithy Djamaludin, *Terjemahan Sunan Abu Dawud* (Semarang: CV. Asy Syifa', 1992), Jilid 3, hlm. 34.

janda jawabnya cukup dengan diam. Menurut Imam Abū Dawud dalam memahami hadis tersebut, kalau perempuan itu janda maka nikahnya sah tanpa harus dengan wali, sebab adanya wali menjadi rukun nikah.

“..... Perempuan yang baligh lagi berakal boleh mengawinkan dirinya sendiri atau mewakilkan kepada orang lain. Tetapi jika perempuan itu berkawin dengan laki-laki yang tidak sekufu (sejodoh) dengan dia, maka walinya berhak menolak perkawinan itu (memfasakhnya)”.⁵⁹

Jelaslah bahwa menurut mazhab Hanafi bahwa wali tidak merupakan rukun nikah. Hal ini dikisahkan bahwa perempuan dewasa itu mempunyai hak penuh dalam mengatur dirinya dan harta bendanya, kalau dia melakukan jual beli hukumnya sah. Karena itulah perempuan yang baligh dan berakal itu jika nikahnya tanpa wali sah hukumnya.

Dari kedua pendapat tersebut terdapat silang pendapat. Imam Syafi'i dengan ulama pengikutnya menyatakan bahwa wali merupakan rukun sahnya nikah, sedangkan Imam Hanafi bahwa wali bukan merupakan rukun sahnya nikah. Kedua pendapat tersebut masing-masing mempunyai landasan, baik ayat Al-Qur'an maupun hadis Rasulullah SAW. Karena tidak ada ayat dan hadis yang secara tegas membahas tentang kedudukan wali nikah, hasil pemikiran kedua ulama tersebut berdasarkan pada ijtihad yang ditempuhnya.

Bagi bangsa Indonesia yang sebagian penduduknya beragama Islam dan mayoritas pengikut mazhab Syafi'i, maka telah dinyatakan

⁵⁹ Muhammad Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1990), hlm. 22.

bahwa wali merupakan salah satu rukun sahnya nikah. Nikah tanpa wali dianggap batal atau tidak sah. Menurut Imam Syafi'i kedudukan wali dalam suatu pernikahan adalah mutlak. Karena itulah maka wali merupakan rukun yang harus dipenuhi dalam suatu pernikahan, bila tidak dipenuhi maka nikahnya dianggap batal atau tidak sah.

Hal ini berdasarkan analisis dari beberapa ayat Al-Qura'n, yaitu :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan Allah Maha Luas (Pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui. (Q.S. An-Nur ayat 32).⁶⁰

Surat Al-Baqarah ayat 232, berbunyi:

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلِّغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَضُوا بَيْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ ۗ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِيرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik

⁶⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Lajnah Pentshih Al-Qur'an (Depok: Cahaya Al-Qur'an, 2008), hlm. 178.

bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. (Q.S. Al-Baqarah: 232).⁶¹

Dan surat Al-Baqarah ayat 221, berbunyi:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا أُمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا
أَعْبَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ
مُّشْرِكٍ ۚ وَلَا أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ
وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۖ وَيُبَيِّنُ ۖ ءَايَاتِهِ ۖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۖ

Artinya: “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. (Q.S. Al-Baqarah: 232).⁶²

Arti dari pandangan ini adalah bahwa dalam kondisi tertentu akad nikah bisa sah tanpa adanya wali. Jadi menurut Imam Abu Hanifah wanita mempunyai hak penuh terhadap urusan dirinya termasuk menikah tanpa adanya wali.⁶³ Berbeda dengan pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa, wali sebagai unsur nikah kapan pun dan dalam kondisi bagaimanapun. Menurutnya pernikahan tanpa wali adalah tidak

⁶¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahannya*, hlm. 20.

⁶² Departemen Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahannya*, hlm. 19.

⁶³ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat menurut Hukum Islam*, hlm. 6.

sah, oleh karena itu batal demi hukum. Hal tersebut juga senada dengan pendapat dari Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal.⁶⁴

Keberadaan wali nikah dalam perkawinan mempunyai makna hukum yang sangat berarti. Tanpa adanya wali, pernikahan di anggap tidak pernah terjadi. Adanya syarat wali dalam pernikahan menunjukkan bahwa Islam menempatkan wali pada kedudukan yang mulia. Penghargaan ini tentu bukan tanpa alasan, wali sejatinya adalah seorang yang mengayomi, memberikan nafkah lahir dan batin berupa materi dan kasih sayang serta pendidikan yang memadai. Oleh karena itu, sudah selayaknya atas hal inilah seorang anak perempuan yang akan menikah harus mendapat izin dari walinya.

Apa yang disampaikan oleh para fukaha juga diikuti jumhur ulama, menurut pendapat jumhur ulama apabila seorang wanita menikahkan dirinya sendiri maka hukumnya tidak sah sesuai dengan sabda Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا جَمِيلُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَتِكِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ الْعَمَلِيُّ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ. وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا. فَإِنَّ الزَّيْنَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا)⁶⁵

Artinya: Diriwayatkan dari Ibn Mājah, mewartakan kepada kami Jamīl bin al-Ḥasan al-‘Atikī, mewartakan pada kami Muḥammad bin Marwān al-‘Uqailī, mewartakan kepada kami Hisyām bin

⁶⁴ Achmad Kuzari, *Nikah sebagai Perikatan*, hlm. 44.

⁶⁵ Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Yazīd al-Qazwinī, *Sunan Ibn Mājah*, Juz 1 (Libanon: Dār al-Fikr, 1995), hlm. 591.

Ḥassān, dari Muḥammad bin Sīrīn, dari Abū Hurairah, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Seorang wanita tidak boleh mengawinkan seorang wanita. Dan seorang wanita tidak boleh mengawinkan dirinya sendiri. Maka sesungguhnya wanita yang melakukan perzinaan, dia itulah yang mengawinkan dirinya sendiri.”⁶⁶

Tentang keharusan adanya wali ini sesungguhnya telah menjadi mazhab jumhur ulama *salaf* maupun *khalaf*, sampai-sampai Ibnu al-Mundzir mengatakan: “Tak pernah diketahui adanya suatu riwayat dari seorang sahabat pun yang berpendapat lain dari mazhab ini”.⁶⁷

Berbeda dengan pendapat para jumhur di atas, Imam Hanafi membolehkan seorang wanita yang telah baligh (dewasa) dan berakal untuk menikahkan dirinya sendiri tanpa harus persetujuan wali. Akan tetapi, apabila lelaki yang akan dinikahi wanita itu tidak sepadan atau sebanding dengannya (kafaah), maka wali berhak menghalangi pernikahan tersebut.

Perbedaan pendapat ini dipicu oleh pemahaman teks hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Musa di atas. Dalam memandang hadis tersebut jumhur ulama mengemukakan pengertian la nafiyyah berarti tidak sah. Sedangkan madzhab Hanafi lebih menginteprestasikannya dengan kata tidak sempurna. Oleh karena itu, keberadaan wali menurut ulama madzhab Hanafi hanya dianjurkan saja, bukan diwajibkan.⁶⁸

⁶⁶ Abdullah Shonhaji, dkk, *Terjemah Sunan Ibn Mājah*, Jilid 2 (Semarang: CV. As-Syifa', 1992), hlm. 626.

⁶⁷ Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh Wanita*, Alih Bahasa oleh Anshori Umar (Semarang: Cv. Asy-Syifa, tth), hlm. 366.

⁶⁸ Abdul Aziz Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, hlm. 1336.

Dari uraian pendapat para ulama fiqih di atas dalam menginterpretasikan hadis Nabi dapat dijelaskan bahwa dengan mengartikan tidak sah, maka suatu pernikahan tanpa wali dianggap batal. Sedangkan dengan mengartikannya tidak sempurna, maka suatu pernikahan tanpa wali masih dianggap sah, namun hanya dianggap kurang sempurna saja.

Perbedaan penafsiran antara dua kelompok fukaha khususnya Imam Abul Hanafiah dan Imam asy-Syafi'i adalah disebabkan antara lain oleh perbedaan dari konsep perwalian dalam perkawinan. Menurut Abu hanifah hak perwalian yang dimiliki oleh seorang wali didasarkan pada 'illat hukum yaitu (*legal reasoning*) berupa belum dewasa (*aṣ-sagīr*), sedangkan bagi Imam asy-Syafi'i hak perwalian itu didasarkan pada 'illat hukum yaitu keperawanan/ *virginitas* (*al-bikārah*) oleh karena itu bagi perempuan yang sudah dewasa (*al-bikārah al-bāligah*) boleh menikahkan dirinya sendiri dan seorang wali tidak boleh menikahkan kecuali atas persetujuannya. Sedangkan Imam asy-Syafi'i justru menganggap bahwa wali punya hak *ijbār* untuk menikahkan anak perempuannya tanpa persetujuannya. Termasuk tidak ada hak *ijbār* dari wali adalah seorang janda yang masih kecil (*al-ṣayyib al-sagīrah*) karena 'illat hukum hak *ijbar* menurutnya adalah keperawanan (*al-bikārah*). Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah sebaliknya janda yang masih kecil harus minta ijin walinya ketika hendak menikah.⁶⁹

⁶⁹ Ridwan, *Membongkar Fiqih Negara: Wacana Hukum Gender Dalam Hukum Keluarga Islam* (Yogyakarta: Pusat Studi Gender (STAIN) Purwokerto dan Unggun Religi, 2005), hlm. 155.

Dengan adanya perbedaan pendapat para ulama fiqih di atas, wali perkawinan tetap merupakan suatu khasanah yang selalu menjadi perdebatan antar ulama. Oleh karena itu, hukum yang pasti dan sesuai dengan hukum Islam mengenai keberadaan wali dalam menentukan sah atau tidaknya perkawinan, akan selalu menyesuaikan terhadap pemahaman dan penginterpretasian terhadap ayat Al-Qur'an dan Hadis yang menjelaskan kedudukan wali dalam perkawinan.

2. Penggantian Wali dalam Perkawinan

Apabila restu orang tua untuk menikah tidak didapatkan, maka pernikahan masih dapat dilangsungkan dengan wali yang lain. Jika seorang wanita hendak menikah namun tidak memiliki wali, maka dapat digantikan oleh hakim, yaitu pejabat yang diangkat oleh Pemerintah khusus untuk mencatat pendaftaran nikah dan menjadi wali nikah bagi wanita yang tidak mempunyai wali atau wanita yang akan menikah berselisih paham dengan walinya tentang calon pengantin laki-laki.⁷⁰

Kedudukan ayah dalam perwalian tersebut adalah wali nasab. Namun, ada kalanya seorang ayah tidak bersedia untuk menikahkan anaknya dengan alasan yang tidak pada tempatnya. Dalam undang-undang yang berlaku, seseorang yang menjadi wali dalam sebuah pernikahan tidak harus seorang ayah, dapat pula digantikan oleh kakek, adik, kakak, paman, dan lain-lain.⁷¹

⁷⁰ Moh. Idis Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Aara Peradilan Agama dan Zakat menurut Hukum Islam*, hlm. 3.

⁷¹ Elvi Lusiana, *100+ Kesalahan dalam Pernikahan : Cari Tau Masalahnya, Temukan Solusinya, Raih Sakinahnya* (Jakarta : Qultum Media, 2011), hlm. 32.

Secara tegas KHI mensyaratkan seorang yang dapat bertindak sebagai wali, yaitu pada:

Pasal 20: (1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, akil dan balig. (2) Wali nikah terdiri dari : (a) wali nasab (b) wali hakim.

Pasal 23: (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhal atau enggan. (2) dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada penetapan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Adapun dalam hal berpindahnya hak kewalian kepada wali hakim, menurut Ulama Hanafiyah apabila wali yang dekat bepergian ke tempat yang jauh atau gaib dan sulit untuk menghadirkannya maka hak wali berpindah kepada wali *ab'ad* (jauh), tidak kepada wali hakim. Berpindahnya hak wali kepada wali hakim tersebut, apabila seluruh wali tidak ada atau wali yang dekat dalam keadaan enggan untuk mengawinkan. Yang menjadi dasar dari pernyataan tersebut adalah hadis Nabi dari Aisyah menurut riwayat empat perawi hadis kecuali An-Nasai, yang mengatakan:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ
الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَإِنْ
اشْتَجَرُوا فَالْسلطانُ وَ إِيَّيْ مَنْ لَأوَلِيَّ لَهُ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muḥammad bin Kasir, telah mengabarkan kepada kami Sufyan, telah mengabarkan kepada

kami Ibnu Juraij, dari Sulaimān bin Mūsā dari az-Zuhri dari 'Urwah, dari 'Aisyah, ia berkata; Rasulullah *sallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: “Apabila mereka bertengkar, maka sultan menjadi wali bagi perempuan yang tidak lagi mempunyai wali”.⁷²

Sedangkan menurut Jumhur Ulama, yang menjadi dasar berpindahnya kewalian kepada wali hakim pada saat wali yang dekat berada di tempat lain disamakan kepada wali yang tidak ada.⁷³



⁷² Bey Arifin dan A Syinqithy Djamaludin, *Terjemahan Sunan Abu Dawud* (Semarang: CV. Asy Syifa', 1992), Jilid 3, hlm. 27.

⁷³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, hlm. 79.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kunci yang perlu diperhatikan yaitu: cara ilmiah, data, tujuan, kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional adalah penelitian yang dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal. Empiris adalah cara yang dilakukan dapat diamati oleh panca indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu dan bersifat logis.⁷⁴

Untuk memperoleh sumber yang memadai dalam membahas permasalahan pada skripsi ini, penulisan menempuh beberapa metode pengumpulan data yang mana satu sama lainnya saling melengkapi. Metode yang digunakan untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan penelitian, akan peneliti bahas secara rinci dan diuraikan dibawah ini:

A. Jenis Penelitian

Sehubungan dengan wilayah sumber data yang dijadikan sebagai subjek dalam penelitian ini, sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka jenis penelitian yang akan penulis gunakan adalah penelitian kasus (*field research*).⁷⁵

⁷⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm, 2.

⁷⁵ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pt Remaja Rosdakarta, 2011), hlm. 26.

Yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai gejala yang ada, yakni keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian itu dilakukan. Sedangkan pendekatannya menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu pendekatan analisis *non statistik* atau data yang tidak menggunakan angka-angka. Jadi, penulis mewujudkan hasilnya dalam bentuk kata-kata atau kalimat.

Data studi kasus dapat diperoleh tidak saja dari kasus yang diteliti, tetapi dapat juga diperoleh dari pihak yang mengetahui dan mengenal kasus tersebut dengan baik.⁷⁶ Dalam penelitian ini data yang diperoleh yaitu dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang yang menangani kasus tersebut.

Selain itu, penulis juga menggunakan jenis literer. Untuk menunjang dan melengkapi penelitian yang penulis teliti, kaitanya dengan wali nikah yang berbeda dengan anak perempuannya, yang mana penulis mengambil dari salinan-salinan akta nikah yang sudah di data oleh petugas KUA Kec. Mertoyudan, Kab Magelang. Penulis juga mengambil referensi dari buku-buku yang membahas tentang wali nikah beda agama, fiqih dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah tersebut.

B. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini penulis mennggunakan data primer dan data sekunder, yaitu:

⁷⁶ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik* (Jakarta: Bumu Aksara, 2014), hlm. 113.

1. Sumber Data primer

Sumber data primer atau tangan pertama adalah sumber data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber yang dibutuhkan. Sumber data primer yang berkaitan adalah Kepala KUA Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, dan dokumen-dokumen para pelaku pasangan nikah yang walinya beda agama yang ada di KUA Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang. Adapun jumlah perwalian pernikahan beda agama yang terjadi di KUA Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang di tahun 2016 ini berjumlah 20 orang dari 900 pasangan nikah.

2. Sumber Data sekunder

Sumber data sekunder atau data tangan kedua adalah sumber data yang diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya.⁷⁷ Data ini diperoleh dari buku-buku, undang-undang, kitab-kitab, maupun literature lainnya yang mendukung penelitian ini.

Adapun buku-buku yang digunakan sebagai sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu buku *Hukum Perkawinan Islam* karangan Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan dalam Islam Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali* karangan Mahmud Yunus, *Fiqh as-Sunnah* karangan as-Sayyid sabiq, dan lain-lain.

⁷⁷ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode, dan Teknik* (Bandung: Tarsito, 1998), hlm. 136.

C. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah prosedur/cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam sebuah penelitian yang dilakukannya. Adapun teknik yang digunakan untuk mendapatkan dan mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:

1. *Interview* (Wawancara)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*Interviewer*) sebagai pengaju atau pemberi pertanyaan dan yang diwawancarai (*Interviewee*) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara dilaksanakan secara lisan dalam pertemuan tatap muka secara individual. Adakalanya juga wawancara dilakukan secara kelompok, kalau memang tujuannya untuk menghimpun dari kelompok seperti wawancara dengan suatu keluarga, pengurus yayasan, pembina pramuka, Dll. Metode wawancara ini berupa pertanyaan yang telah ditentukan atau sudah disiapkan sebelumnya dengan cermat dan lengkap, namun cara penyampaiannya bebas tidak terkait dengan urutan pedoman wawancara.⁷⁸

Penelitian ini dilakukan dengan mengadakan wawancara kepada petugas pencatat nikah yang berada di Kantor Urusn Agama (KUA) Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, tersebut tentang masalah perwalian beda agama dalam pernikahan.

⁷⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 2001), hlm. 207.

Dalam hal ini penulis mengambil data primer melalui wawancara tidak terstruktur, yaitu wawancara yang bersifat luwes, dan terbuka. Pertanyaan yang diajukan bersifat fleksibel tetapi tidak menyimpang dari tujuan wawancara yang telah ditetapkan. Wawancara tersebut dilakukan kepada Kepala KUA Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang.

Adapun hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang yaitu:

No	Nama Tokoh	Pertanyaan	Jawaban
1	Drs. Husain Haikal, MA	Berapa pasangan yang menikah dengan menggunakan wali beda agama di tahun 2016 ?	Ditahun 2016 yang menikah menggunakan wali beda agama ada 20 pasangan.
2	Drs. Husain Haikal, MA	Siapakah yang menjadi wali ?	Yang menjadi wali dalam pernikahan ini semuanya menggunakan wali hakim.
3	Drs. Husain Haikal, MA	Kenapa tidak menggunakan wali nasab, sesuai tartibul wali ?	Dari pihak KUA sudah menanyakan kepada pihak calon mempelai wanita.

			Namun dalam Agama Kristen wali merupakan suatu yang tidak mutlak dalam sebuah perkawinan, yang penting adalah “pemberkatan” di depan pendeta. ⁷⁹
4	Drs. Husain Haikal, MA	Apa hukumnya wali nikah yang beda agama?	Tidak sah atau batal. Karena wali merupakan rukun nikah, walaupun terdapat perbedaan pendapat di kalangan Imam Mazhab, namun wali tetap diperlukan sebagai salah satu rukun nikah. Wali juga harus laki-laki, beragama Islam,

⁷⁹ Hasil wawancara Drs. Husain Haikal pada tanggal 14 Agustus 2017, (lihat lampiran)

			baligh, dan adil.
5	Drs. Husain Haikal, MA	Bagaimana cara menentukan wali?	Dalam penentuan wali tidak ada masalah, namun terkadang yang menjadi masalah yaitu seorang wali berbohong. Oleh karena itu kita perlu mensosialisasikan tentang kedudukan wali. Bahwa wali bukan hanya seorang bapak, tetapi siapa saja boleh berdasarkan tartibul wali yang telah digariskan. Apabila wali nasab tidak ada atau karena tidak mencukupi persyaratan atau karena suatu hal,

			maka hakim hendak menjadi wali.
6	Drs. Husain Haikal, MA	Bagaimana proses mualaf untuk mendapatkan akta sebagai syarat administrasi pernikahan?	proses masuk Islam sangat mudah, pertama mengucapkan kalimat syahadat, dan yang kedua membawa syarat-syarat seperti, surat pernyataan masuk Islam, pasfoto ukuran 3x4 2 lembar dan 4x6 2 lembar, foto copi KTP saksi-saksi. ⁸⁰

Menurut bapak Husain Haikal pada tahun 2016 bahwa pasangan yang menikah beda agama dengan walinya ada 20 pasangan, dimana semuanya menggunakan wali hakim sebab seluruh pasangan yang menikah keluarganya masih dalam keadaan non muslim.

⁸⁰ Hasil wawancara Drs. Husain Haikal pada tanggal 16 Agustus 2017 (lihat lampiran)

2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dari dokumen tertulis maupun dokumen gambar atau elektronik. Dan mencari tanda mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.⁸¹ Metode dokumentasi yaitu suatu metode pengumpulan data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, makalah dan lain sebagainya.⁸²

Metode dokumen yang penyusun peroleh dari lokasi penelitian adalah laporan akhir tahun 2016 yang berisi, akte nikah.

Data Pernikahan yang menggunakan Wali Hakim Dengan Alasan Beda Agama dalam orangtuanya dengan anak perempuan yang muslimah

No	Nama Suami	Nama Istri	Alamat Suami	Alamat Istri	Tgl Nikah	No Akta Nikah
1	Budi Purwoko	Kurnia Agustina	Jl. Jambu, Tempuran, Tempurejo	Japunan, Banyurejo	24-01-2016	53/53/I/2016
2	Budi Sulistiono	Dian Dwi Utami	Gandusari, Bandongan	Saragan, Banyu Rojo	27-02-2016	125/59/II/2016
3	Taufik Arip Dianto	Sinta Kristia Dewi	Mertan, Banjar Negoro	Kalicacing, Salatiga, Sidomukti	06-03-2016	136/9/III/2016
4	Indra Pebrianto	Novi Ika Pujilestari	Pucung, Muntilan	Dampit, Mertoyudan	20-03-2016	156/29/III/2016
5	Sukardi	Sulistyo Dewi Purwati	Gandekan, Mlati, Sleman	Ganjuran, Sukorejo	28-03-2016	175/48/III/2016
6	Pardiyono	Puspita Andarini	Dompyong, Klaten	Soko, Mertoyudan	02-04-2016	184/06/IV/2016
7	Adi	Yunita	Walitelon,	Banyakan,	13-04-	209/31/IV/2016

⁸¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Pt Rineka Cipta, 2013), hlm. 274.

⁸² Suharsini Arikunto, *Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hal. 236.

No	Nama Suami	Nama Istri	Alamat Suami	Alamat Istri	Tgl Nikah	No Akta Nikah
	Sutrisno	Widyastuti	Temanggung	Mertoyudan	2016	016
8	Muh Fatoni	Leni Oktaviani	Tidar Utara, Magelang Utara	Wonokromo, Sukorejo	15-04-2016	214/36/IV/2016
9	Riawan Aji Pratono	Elisabeth Meilani	Trasan, Bandongan	Ndudan, Perumahan	02-05-2016	244/04/V/2016
10	R. Waluyo Hari P	Agnes Oktaviani	Bumi Gemilang, Banjar Negoro	Seneng, Banyurojo	23-05-2016	297/57/V/2016
11	Thoyib Hanafi	Tri Windarti	Pronogaten, Kalinegoro	Pronogaten, Kalinegoro	25-05-2016	302/62/V/2016
12	Renggan Yudiantoro	Kadik Legasanti	Kranggan, Banjarnegoro	Kranggan, Banyurojo	30-05-2016	310/70/V/2016
13	Abjad Imam Arifin	Monica Clara Nursari Prasetya Dewi	Mejeng, Candimulyo	Kranggan, Banyurojo	06-06-2016	332/12/VI/2016
14	Sarjono	Tri Retnani	Prambanan	Salakan, Mertoyudan	28-07-2016	407/56/VI/2016
15	Eko Pulut Santoso	Stefani Tania Fitri Meilani	Dukuh Gedongkiwo, Yogyakarta	Bagongan, Sukorejo	01-08-2016	420/07/VIII/2016
16	Tri Saputro	Riska Puji Lestari	Butuh, Sawangan	Saratan, Sukorejo	22-09-2016	539/75/IX/2016
17	Jendi Satriawan	Cristianingsih	Dukuh Pitaruh, Purworejo	Jogin, Jogonegoro	27-09-2016	467/3/IX/2016
18	Tunggal Pramono	Angela Ria Susanti	Sawit, Boyolali	Jaranan, Rejowinangun, Magelang Selatan	09-12-2016	692/19/XII/2016
19	Yoyok Priyanto	Dewi Rahayu Febriani	Cibeber, Cilegon	Jl. Nangka, Kalinegoro	19-12-2016	721/48/XII/2016
20	Muhamad Hermawan	Devida Safitri	Wates, Magelang Utara	Prajenan, Mertoyudan	30-12-2016	770/97/XII/2016

D. Metode Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan.

1. Analisis Deskriptif

Analisis Deskriptif yaitu analisa yang bertujuan untuk memberikan deskriptif mengenai subjek penelitian berdasarkan data dari variable yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk pengajuan hipotesis.⁸³ Metode ini penulis gunakan untuk mendeskripsikan tentang bagaimana KUA Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang menentukan perwalian pernikahan yang berbeda agama antara anak perempuan dengan orang tuanya.

Seperti cara menentukan wali nikah ini yaitu dalam penentuan wali tidak ada masalah, namun terkadang yang menjadi masalah yaitu seorang wali berbohong. Oleh karena itu kita perlu mensosialisasikan tentang kedudukan wali. Bahwa wali bukan hanya seorang bapak, tetapi siapa saja boleh berdasarkan tartibul wali yang telah digariskan. Apabila wali nasab

⁸³ Saefudin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998), hal. 126.

tidak ada atau karena tidak mencukupi persyaratan atau karena suatu hal, maka hakim berhak menjadi wali.

2. Content Analysis

Content Analysis yaitu analisa yang bertujuan untuk memperoleh keterangan dari isi komunikasi yang disampaikan dalam bentuk lambang.⁸⁴

Analisis ini dapat digunakan untuk menganalisis hasil wawancara serta mengungkapkan isi dari literature-literatur dan data-data yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

Proses analisa data dilakukan dari pencarian data, pengumpulan data dan pengambilan kesimpulan. Proses ini terus berlangsung sampai data semuanya terkumpul dan penelitian ini memperoleh kesimpulan yang benar.

Pengumpulan data, setelah data terkumpul semua sesuai dengan apa yang diharapkan maka penelitian dapat langsung bisa dituangkan dalam tulisan dengan rujukan data-data yang telah terkumpul.

Pengambilan kesimpulan, setelah semuanya beres dan tidak ada yang kurang maka saat proses ini sudah dapat menyimpulkan apa yang diperoleh dari penelitian.

⁸⁴ Saefudin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998), hal. 126.

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM MENGENAI PERWALIAN BAGI MUSLIMAH YANG BERBEDA AGAMA DENGAN ORANG TUANYA

A. Ketentuan Hukum Islam dalam Penentuan Wali Bagi Calon Mempelai Wanita Muslimah yang Orang Tuanya non-Muslim

Dalam hukum Islam sudah dijelaskan, bahwa untuk melaksanakan perkawinan yang sah harus terdapat rukun dan syarat yang ada di dalamnya yaitu seorang wali yang beragama Islam, dan ayah berhak untuk menjadi wali atas anaknya yang akan menikah. Akan tetapi seorang wali yang beragama non muslim tidak dapat dijadikan wali dalam pernikahan, yang pada akhirnya diharuskan memakai wali hakim. Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali.

Sebagaimana dikemukakan oleh seorang pejabat KUA Kecamatan Mertoyudan sebagai berikut:

“Wali merupakan rukun nikah dan harus ada walaupun dalam pelaksanaannya harus menggunakan wali hakim bila wali beda agama. Mengenai hal tersebut terdapat perbedaan pendapat di kalangan Imam Mazhab mengenai nikah beda agama dengan walinya, akan tetapi pernikahan beda agama tetap dilakukan di KUA Kecamatan Martoyudan. Wali tetap diperlukan sebagai salah satu rukun nikah.”⁸⁵

⁸⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Husain Haikal pada tanggal 10 Agustus 2017

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Wali bertindak sebagai orang yang mengadakan nikah agar menjadi sah. Nikah tidak sah tanpa adanya wali.

Penjelasan tersebut memberikan pengertian bahwa wali nikah itu bersifat mutlak. Pernikahan yang dilakukan tanpa wali dapat dinyatakan tidak sah atau batal. Wali nikah juga harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, yaitu harus laki-laki, beragama Islam, baligh dan adil.

Adapun ketentuan yang dipakai orang yang bertindak menjadi wali nikah haruslah beragama Islam. Keislaman yang diberlakukan apabila orang yang berada di bawah perwalian adalah orang muslim. Adapun orang non muslim tidak boleh menjadi wali bagi orang muslim. Hal ini berdasarkan firman Allah surat An-Nisa ayat 141:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ وَإِنْ كَانَ
لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُم مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ
بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

Artinya : “ (yaitu) orang yang menunggu-nunggu (peristiwa) yang akan terjadi pada dirimu. Apabila kamu mendapat kemenangan dari Allah mereka berkata,”Bukankah kami (turut berperang) bersamamu? Dan jika orang kafir mendapat bagian, mereka berkata,”Bukankah kami turut memenangkanmu, dan membela kamu dari orang mukmin?” Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu pada hari kiamat. Allah tidak akan memberi jalan kepada orang kafir untuk mengalahkan orang-orang beriman.”(Q.S. An-Nisa [4]:141).⁸⁶

⁸⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahannya*, Lajnah Pentshih Al-Qur`an (Depok: Cahaya Al-Qur`an, 2008), hlm. 52.

Pada ayat lain Allah SWT berfirman:

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ^ط وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ
فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَنَةً ^ط وَيُحَذِّرْكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ ^ط وَإِلَى
اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴿٢٨﴾

Artinya: “Janganlah orang-orang mukmin mengangkat orang-orang kafir menjadi wali-wali (mereka) dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barangsiapa berbuat demikian, niscaya dia tidak akan memperoleh apa pun dari Allah, kecuali karena (siasat) menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu akan diri (siksa)-Nya, dan kepada Allah tempat kembali.” (Q.S. Al-Imran 3:28).⁸⁷

Pada ayat lain Allah SWT berfirman:

يَتَّيِبُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ ^ج بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ
وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فإِنَّهُ مِنْهُمْ ^ط إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٥١﴾

Artinya: “Hai orang-orang beriman janganlah kamu menjadikan orang-orang yahudi dan nasrani menjadi pemimpin-pemimpimu, sebagaimana mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Barangsiapa diantara kamu yang menjadikan mereka pemimpin, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.” (QS. Al-Maidah 5:51).⁸⁸

Tiga ayat tersebut sebagai landasan bahwa umat Islam jika akan menikah atau menikahkan dilarang mengangkat wali yang bukan muslim. Dengan

⁸⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 28.

⁸⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 60.

demikian dapatlah dikatakan Islam merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh wali nikah.⁸⁹

Dikatakan oleh Wahbah az-Zuhaili, berdasarkan pendapat para fuqaha', Adanya kesamaan agama antara orang yang mewalikan dan diwalikan. Oleh karena itu tidak ada perwalian bagi orang non-muslim terhadap orang muslim, juga bagi orang muslim terhadap orang non-muslim. Maksudnya, menurut mazhab Ḥambalī dan Ḥanafī, seorang kafir tidak mengawinkan perempuan muslimah, dan begitu juga sebaliknya. Mazhab Syafī'i dan yang lainnya berpendapat, orang kafir laki-laki dapat mengawinkan orang kafir perempuan, baik suami perempuan yang kafir tersebut orang kafir ataupun orang Islam. Mazhab Malīki berpendapat, orang kafir perempuan dapat mengawinkan perempuan ahli kitab dengan orang muslim.⁹⁰

Dikatakan pula oleh Wahbah az-Zuhaili, bahwa tidak ada hak perwalian bagi orang yang murtad terhadap salah seorang muslim atau orang kafir.⁹¹

Berdasarkan firman Allah SWT:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya : “Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang munkar,

⁸⁹ Sayyiq Sabiq, *Fiqh Sunnah, Alih Bahasa* Moh. Abidun dkk., Jilid III cet. ke-1 (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), hlm. 439.

⁹⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Alih Bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. (Jakarta, Gema Insani: 2011), jilid 9, hlm. 185.

⁹¹ *Ibid.* 185.

melaksanakan shalat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Maha perkasa, Maha Bijaksana.” (Q.S. At-Taubah 9:71).⁹²

Dan dalam firman lain:

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۗ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ

كَبِيرٌ

Artinya: “Adapun orang-orang yang kafir, sebagian mereka menjadi pelindung bagi sebagian yang lain. Jika kamu tidak melaksanakan apa yang telah Diperintahkan Allah (saling melindungi), niscaya akan terjadi kekacauan di bumi dan kerusakan yang besar.” (Q.S. Al-Anfaal 8:73).⁹³

Sebab dalam persyaratan adanya kesamaan agama adalah, adanya kesamaan sudut pandang dalam mewujudkan masalah. Juga karena penetapan perwalian bagi orang kafir terhadap orang muslim dapat membuat orang kafir memandang secara hina orang muslim.⁹⁴

Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 20 ayat 1 menyatakan seseorang yang dapat bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni, Muslim, aqil, dan baligh.

Dari ayat-ayat dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tersebut memberikan isyarat yang walinya non muslim tidak diperbolehkan. Maka dapat disimpulkan bahwa wali harus Islam, apabila non muslim maka menggunakan wali nasab yang beragama Islam. Jika wali nasab tidak ada yang beragama Islam maka menggunakan wali hakim.

⁹² Departemen Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahannya*, hlm. 100.

⁹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahannya*, hlm. 94.

⁹⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, (Jakarta, Gema Insani: 2011), jilid 9, hlm.186.

Seperti yang disinggung pada bab sebelumnya, wali nikah terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Urutan-urutan ini yang dinamakan wali nasab, yaitu sebagai berikut:

1. kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
2. kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.
3. kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.
4. Kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.⁹⁵

Dalam keadaan tertentu berdasarkan ketentuan berlaku, seperti tidak ada wali sebagaimana urutan-urutan di atas, atau walinya beda agama dengan yang diwalikannya, maka boleh mengangkat wali hakim. Tegasnya dalam hukum Islam dikenal dua jenis wali nikah yaitu wali nasab dan wali hakim. Islam sangat melarang wali nikah yang berbeda agama menikahkan anaknya yang muslim.

B. Penentuan Wali di KUA Kecamatan Mertoyudan

Wali nikah beda agama adalah subyek dari penelitian ini, yang mana terjadi di KUA Kecamatan Mertoyudan tersebut. Penelitian ini akan menguak

⁹⁵ Departemen Agama RI, *Undang-Undang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam Tentang rukun dan syarat pernikahan*, (Yogyakarta: Graha pustaka, 2009), hlm 145.

sebuah fenomena wali nikah beda agama, yaitu yang sudah dipaparkan di bab sebelumnya, yaitu tentang wali nikah dan wali beda agama, maka seorang yang akan menikah memiliki kaitan erat dengan kedua hal tersebut.

Perlu diketahui terlebih dahulu jumlah orang yang telah melakukan perwalian pernikahan beda agama yang terjadi di KUA Kecamatan Mertoyudan pada tahun 2016 ada 20 pasangan dari 900 pasangan. Semua pasangan ini adalah penduduk Kecamatan Mertoyudan. Di Kecamatan ini terdapat sejumlah pernikahan yang melakukan perwalian beda agama karena mayoritas penduduk setempat beragama non-muslim.⁹⁶

Dari 20 mempelai perempuan ini dahulunya beragama non muslim, dan mereka mengenal seorang laki-laki yang beragama muslim. Sehingga mereka saling mencintai dan ingin menikah. Maka mereka memutuskan untuk menikah dengan agama pasangannya, yaitu agama Islam, dan mereka pun masuk Islam, agar bisa melakukan pernikahan yang sah.

Dalam hal ini maka dari pihak KUA membantu mempelai tersebut untuk masuk Islam, adapun syaratnya yaitu, dengan membawa surat bersedia masuk Islam yang bermaterai, foto ukuran 3x4 (2lembar) dan ukuran 4x6 (2lembar), foto copy KTP para saksi, dan membawa 2 saksi tersebut. Setelah semua syarat terpenuhi maka mempelai tersebut diarahkan untuk melafalkan syahadat kemudian barulah mempelai tersebut mendapatkan sertifikat telah

⁹⁶ Hasil Observasi pada tanggal 20 Agustus 2017.

masuk Islam. Sedangkan untuk prosesi pernikahannya sendiri layaknya pernikahan pada umumnya.⁹⁷

Adapun prosedur dalam menentukan wali nikah adalah, pihak KUA pertamanya menanyakan kepada calon mempelai perempuan dan orangtuanya, apakah mempunyai kerabat yang beragama Islam atau tidak. Apabila tidak ada maka pihak KUA memberikan penjelasan mengenai sahnya pernikahan, bagaimana menurut fiqih dan bagaimana pula menurut Undang-undang dan KHI. Dari penjelasan tersebut kemudian pihak KUA menawarkan kepada orangtua mempelai perempuan untuk masuk Islam. Jika ia tidak ingin masuk Islam, maka pihak KUA menentukan wali nikahnya menurut fiqih yang beralih menjadi wali hakim.

Dalam pencatatan pernikahan ada beberapa prosedur yaitu, (1) pernikahan yang sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi mereka yang non Muslim wajib dilaporkan ke dinas catatan sipil. (2) pencatatan perkawinan selambat-lambatnya 60 hari sejak tanggal sahnya perkawinan. (3) pelaporan peristiwa perkawinan dicatat dalam register akta perkawinan dan diterbitkan kutipan akta nikah. (4) sebagai pencatatan perkawinan kepada suami dan istri diberi kutipan akta nikah. (5) penerbitan akta nikah diselesaikan selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak tanggal pencatatan pernikahan.⁹⁸

Bahwa wali nikah yang dimaksud dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 adalah berupa izin dari orang tua wali. Orang yang berhak menjadi wali

⁹⁷ Hasil Observasi pada tanggal 20 Agustus 2017.

⁹⁸ Hasil Observasi pada tanggal 20 Agustus 2017.

adalah orang tua atau kerabatnya, orang yang memelihara, dan pihak pengadilan atau wali hakim.

Dikarenakan perwalian bukan suatu yang mutlak, maka wali beda agama menurut agama non muslim tidak ada masalah. Seperti dikutip pejabat KUA Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang sebagai berikut:

“Dalam Agama Kristen wali merupakan suatu yang tidak mutlak dalam sebuah perkawinan, yang penting adalah ‘pemberkatan’ di depan pemeluk agama, dikarenakan yang menikahkan adalah seorang pendeta. Yang harus ada adalah saksi, termasuk sanak famili dan kerabat dekat. Orang tuanya yang mewalikannya hanya dimintakan izin agar dapat mengijinkan ia untuk menikah. Sekali lagi, yang lebih mutlak sebenarnya adalah saksi dalam sebuah perkawinan bukan wali.”⁹⁹

Hal ini selaras dengan pendapat bapak sulistiyo sebgai berikut:

Menurut hukum non-muslim masalah wali nikah juga merupakan syarat sahnya nikah, namun hal itu tidak mutlak. Bila wali tidak hadir, ia harus membuat surat persetujuan tertulis di atas kerta segel. Lebih lanjut dikatakan bahwa wali nikah itu mempunyai kedudukan tidak mutlak karna kedudukan wali itu hanya sebagai pengawas atau pelengkap.¹⁰⁰

Dari pendapat tersebut dapat digaris bawahi pada umumnya tidak ada masalah, namun terkadang yang menjadi masalah adalah ketika pernikahan berlangsung seorang wali berbohong dengan petugas pencatat nikah/petugas KUA, padahal seorang wali bukan hanya seorang bapak yang melahirkan dia, akan tetapi siapasaja boleh menjadi wali dengan ketentuan berdasarkan *tartīb al wali*.

⁹⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Husain Haikal selaku pejabat KUA di Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang. Pada tanggal 10 Agustus 2017

¹⁰⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Sulistiyo pada tanggal 17 Agustus 2017

Menurut Kepala KUA tersebut, kita perlu mensosialisasikan tentang kedudukan wali. Bahwa wali bukan hanya seorang bapak, tetapi siapa saja boleh berdasarkan *tartībul walī* yang telah digariskan. Karena apabila wali nasab tidak ada atau karena tidak mencukupi persyaratan dan atau karena sesuatu hal, maka wali hakim berhak menjadi wali, dan pada umumnya wali hakim adalah kepala KUA setempat. Inilah suatu bukti bahwa hukum Islam memandang wali ini sangat penting keberadaannya.¹⁰¹

Keterangan tersebut memberikan pengertian bahwa wali merupakan salah satu rukun sahnya nikah secara mutlak, baik calon mempelai itu sudah mencapai usia dewasa atau belum. Bila tidak didapati wali nasab karena satu dan lain hal, maka wali dapat digantikan oleh wali hakim, yang pada umumnya adalah kepala KUA setempat, atau wilayah pernikahan itu dilaksanakan.

Kedudukan seorang wali merupakan urgen suatu pernikahan, maka masyarakat Islam harus tetap menjaga keabsahan status wali nikah yang nantinya akan mempengaruhi status pernikahan itu sendiri. Pada kasus seorang anak perempuan yang lahir dari keluarga agama non muslim, dan anak tersebut akan menikah dengan seorang laki-laki beragama muslim, maka anak perempuan tersebut masuk agama Islam mengikuti agama calon suaminya, meskipun kedua orangtuanya masih berpegang teguh dengan agamanya tersebut.¹⁰²

Menurut penulis cara yang dilakukan oleh Kepala KUA kecamatan Mertoyudan sudah tepat, karena menggunakan pendekatan fiqh secara urut dan sistematis, bahwa sebelum memutuskan status wali nikah Kepala KUA telah

¹⁰¹ Hasil observasi dan Wawancara pada tanggal 14 Agustus 2017.

¹⁰² Hasil Observasi pada tanggal 20 Agustus 2017.

memberikan penjelasan secara rinci bagaimana konsep anak perempuan yang berbeda agama dengan kedua orangtuanya menurut fiqh dan undang-undang. Setelah itu ia mulai menawarkan kepada para pihak mempelai untuk mengambil keputusan sendiri dalam penentuan status wali nikahnya sesuai hati nurani dan kesadaran pribadi, apakah akan menggunakan wali hakim atau wali nasab.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketentuan hukum Islam dalam penentuan wali bagi calon mempelai wanita muslimah yang orang tuanya non-muslim, bahwa wali harus beragama Islam, seperti disebutkan dalam firman Allah pada surat Al-Imran dan firman Allah pada surat Al- Maidah. Para fuqaha juga bersepakat tentang keharusan adanya kesamaan agama antara orang yang mewalikan dan diwalikan Di dalam KHI juga menjelaskan pada pasal 20 ayat 1. Maka dapat disimpulkan bahwa wali harus Islam, apabila non muslim maka menggunakan wali nasab yang beragama Islam. Jika wali nasab tidak ada yang beragama Islam maka menggunakan wali hakim.
2. Dalam penentuan wali nikah bagi anak Muslimah yang berbeda agama dengan orang tuanya, metode yang digunakan KUA Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang, yaitu dengan merujuk pada fiqh dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Cara yang dilakukan oleh Kepala KUA Mertoyudan dengan mendahulukan bertanya kepada para pihak dari mempelai perempuan, apakah mempunyai kerabat yang beragama Islam atau tidak. Setelah itu pihak KUA memberikan penjelasan mengenai sahnya pernikahan, bagaimana menurut fiqh dan bagaimana pula menurut Undang-

undang dan KHI. Selanjutnya pihak KUA menawarkan untuk masuk Islam bagi wali. Jika ia tidak mau masuk Islam, maka pihak KUA menentukan wali nikahnya menurut ketentuan hukum Islam, yaitu walinya beralih kepada wali hakim.

B. Saran-saran

1. Hendaknya Pihak KUA Kecamatan Mertoyudan memberi data ke Mahkamah Agung (MA), memantau, mengawasi dan membina mempelai yang telah melangsungkan pernikahan, karena ada mempelai yang hanya melakukan pernikahan secara Islam demi mendapatkan Akta Nikah namun setelahnya mereka murtad.
2. Hendaknya Pegawai KUA bekerja sama dengan tokoh agama Islam setempat untuk membina para mu'allaf yang baru memeluk agama Islam, dan membina keluarga mereka agar terwujud keluarga yang barokah, sakinah, mawaddah warahmah.
3. Untuk peneliti selanjutnya harus lebih teliti dan lengkap data-data dari KUA atau dari tempat penelitian tersebut.

C. Kata Penutup

Dengan mengucapkan *Alhamdulillah Rabil'alamin*, segala puji bagi Allah, Tuhan Semesta Alam, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Semoga Allah meridlai dan memberikan ampunan atas kekurangan dan kekhilafan penulis dalam menulis skripsi ini. Karena penulis menyadari masih

banyak kekurangan dan kesalahan dalam skripsi ini. Oleh karena itu, saran dan koreksi sangat diharapkan untuk perbaikan skripsi ini.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT, penulis berpasrah diri dan memohon hidayah, semoga Allah memberikan ilmu yang manfaat kepada kami. Amin.



DAFTAR PUSTAKA

- Ali Hasan, M, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Jakarta: Siraja, 2006.
- Ali Sunarso, *Islam Praparadigma : Buku Acuan Pembelajaran PAI untuk Perguruan Tinggi Umum*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2016.
- Amin Summa, Muhammad, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Pt Rineka Cipta, 2013.
- Asmawi, Muhammad, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, Yogyakarta: Darussalam, 2004.
- Azhar Basyir, Ahmad, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Azwar, Saefudin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998.
- Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja, *Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang-undang perkawinan, dan Hukum Perdata*, Jakarta: Hidakarya Agung, 1981.
- Bey Arifin dan A Syinqithy Djamaludin, *Terjemahan Abu Dawud*, Semarang: CV. Asy Syifa', 1992.
- Departemen Agama RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN)* (Jakarta: Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003), hlm. 34.
- Departemen Agama RI, *Undang-Undang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam Tentang rukun dan syarat pernikahan*, Yogyakarta: Graha pustaka, 2009.
- Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Depag RI, 2001.
- Elvi Lusiana, *100+ Kesalahan dalam Pernikahan : Cari Tau Masalahnya, Temukan Solusinya, Raih Sakinahnya*, Jakarta : Qultum Media, 2011.
- Gunawan, Imam, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2014.

- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Penelitian Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 2001.
- Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh Wanita*, Alih Bahasa oleh Anshori Umar, Semarang: Cv. Asy-Syifa, tth.
- Idris Ramulyo, Moh, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat menurut Hukum Islam* Jakarta : Sinar Grafika, 1995.
- Jawad Muhniyah, Muhammad, *Fiqh Lima Mazhab*, terjemahan Maskur AB dkk, Jakarta: Lentera, 1996).
- Junaidi, Dedy, *Bimbingan Perkawinan*, Jakarta: Akademi Pressindo, 2003.
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Pt Remaja Rosdakarta, 2011.
- Rahman Ghazaly, Abdur, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1986.
- Ridwan, *Membongkar Fiqih Negara: Wacana Hukum Gender Dalam Hukum Keluarga Islam*, Yogyakarta: Pusat Studi Gender (STAIN) Purwokerto dan Unggun Religi, 2005.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Rusli. Dan Tama. R, *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya sebagai Pelengkap Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*. Bandung: Pioner Jaya 1986.
- Sabiq, Sayyiq, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa Moh. Abidun dkk., Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode, dan Teknik*, Bandung: Tarsito, 1998.
- Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Jakarta, Gema Insani: 2011.
- Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam Menurut Mazhab Syafi'I, Hanafi, Maliki, Hambali*, Jakarta: PT. Hida Karya Agung, 1991.